


# BANTUAN HUKUM

Studi Puskobakum Fakultas Syari'ah

Masna Yunita, SH., M.Hum.



2017

BANTUAN HUKUM STUDI PUSKOBAKUM FAKULTAS SYARI'AH  
© Masna Yunita, SH., M.Hum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
All right reserved

Penulis : Masna Yunita, SH., M.Hum.  
Editor : Asral Fuadi  
Tata Letak : Sabiq Ghidafian  
Desain Sampul : A. Z Off Air

Cetakan Pertama, Oktober 2017

Penerbit:

Imam Bonjol Press

Alamat: Jl. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah Sumatera Barat

Kode Pos: 25153, Telp (0751) 24435-35711, Fax. (0751) 20923

E-mail: [ib\\_press@yahoo.com](mailto:ib_press@yahoo.com)

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Masna Yunita, SH., M.Hum.

BANTUAN HUKUM

Studi Puskobakum Fakultas Syari'ah

/Masna Yunita, SH., M.Hum.;

Cet. I--Padang: Imam Bonjol Press, 2017

viii + 156 hlm. 15.5 X 23 cm

**ISBN : 978-602-5515-04-0**

# Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan buku ini. Salawat beserta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita semua mampu menjadikan beliau sebagai panutan dalam kehidupan kita ini, Amin.

Terima kasih penulis sampaikan kepada pengurus Puskobakum, hakim PA, advokat syari'ah, yang telah meluangkan waktunya untuk penulis wawancara. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuannya, sehingga penelitian dan penulisan buku ini dapat diselesaikan.

Dengan semakin berkembangnya aturan tentang bantuan hukum di Indonesia, dan semakin besarnya perhatian pemerintah terhadap bantuan hukum bagi kalangan yang tidak mampu, terbukti dengan disahkannya Undang-Undang Bantuan Hukum beserta peraturan pelaksanaannya dan anggaran dana untuk proses bantuan hukum tersebut. Sementara buku tentang bantuan hukum yang akan dijadikan bahan rujukan bagi yang membutuhkannya masih sangat sedikit. Materi tentang bantuan hukum dibahas dalam bagian kecil di pembahasan hukum acara pidana. Banyak orang yang beranggapan bahwa bantuan hukum hanya untuk masalah pidana saja. Dengan adanya buku ini pembaca akan semakin paham tentang bantuan hukum yang ada di Indonesia dan khususnya program bantuan hukum yang dilakukan oleh Puskobakum Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Buku ini masih terlalu jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran untuk perbaikan akan penulis terima dengan baik.

Padang, September 2017

**Penulis**



# Daftar Isi

<b>PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I</b>	
A. Pendahuluan .....	1
<b>BAB II</b>	
TINJAUAN UMUM	
TENTANG BANTUAN HUKUM .....	13
A. Pengertian Bantuan Hukum .....	13
B. Sejarah Bantuan Hukum.....	19
C. Tujuan Bantuan Hukum.....	30
D. Pemberian Bantuan Hukum.....	32
E. Penerima Bantuan Hukum .....	49
<b>BAB III</b>	
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM.....	55
A. Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan.....	55
B. Pemberian Bantuan Hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum melalui Kementerian Hukum dan HAM .....	70
C. Pendanaan .....	84
D. Sanksi.....	85

## **BAB IV**

### **BANTUAN HUKUM OLEH PUSKOBAKUM**

<b>FAKULTAS SYARI'AH IAIN IB PADANG.....</b>	<b>89</b>
A. Sejarah Lembaga Bantuan Hukum di Fakultas Syari'ah.....	89
B. Pelaksanaan Program Bantuan Hukum oleh Puskobakum .....	99
C. Faktor Pendukung Puskobakum.....	109
D. Kendala yang Dihadapi Puskobakum.....	118

## **BAB V**

A. Kesimpulan .....	121
B. Saran .....	122

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>124</b>
-----------------------------	------------

<b>LAMPIRAN I.....</b>	<b>127</b>
------------------------	------------

<b>LAMPN II .....</b>	<b>141</b>
-----------------------	------------

<b>TENTANG PENULIS.....</b>	<b>156</b>
-----------------------------	------------







---

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seseorang yang mampu, jika memiliki permasalahan hukum, dia dapat menunjuk seorang advokat atau lebih untuk membela kepentingannya. Bagaimana halnya dengan orang yang tidak mampu. Mereka yang tidak mempunyai cukup uang untuk membayar jasa seorang advokat, sekalipun ia berada pada posisi yang benar atau korban. Sedangkan Indonesia adalah negara hukum, Indonesia juga melindungi perasaan hak setiap warga negaranya di hadapan hukum.

Adrian W. Bedner mengatakan fungsi negara hukum adalah membatasi kesewenang-wenangan atas penggunaan yang tidak semestinya dari kekuasaan negara. Serta melindungi kepemilikan, keselamatan warga dari pelanggaran dan serangan warga lainnya. (YLBHI, b2014).

Memperoleh pembelaan dari seorang advokat adalah hak asasi setiap manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, menyebutkan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sedangkan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Dalam undang-undang tersebut diamanatkan supaya advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Penyelenggaraan bantuan hukum secara garis besarnya terbagi dalam beberapa wadah. Menurut Mulyana W. Kusumah wadah bantuan hukum meliputi:

- a. Organisasi yang bernaung di bawah fakultas hukum negeri dan swasta,
- b. Organisasi yang dibentuk oleh organisasi profesi,
- c. Organisasi yang berkaitan dengan kekuatan sosial,
- d. Organisasi yang dibentuk oleh kelompok kepentingan,
- e. Organisasi yang didirikan oleh kelompok sosial.

Tugas dari lembaga bantuan hukum adalah memberikan pendidikan kepada masyarakat, seperti; Penyuluhan, seminar, atau kampanye-kampanye yang berkaitan dengan bantuan hukum. Dinamika hukum di Indonesia, dapat dikatakan memperoleh sorotan penuh dari ranah publik. Sehingga, apapun yang terjadi terkait penegakan hukum akan menjadi lebih sensitif dan mudah mengundang respon dari masyarakat. Kondisi tersebut yang berkembang dewasa ini, dalam melawan kesewenang-wenangan penegakan hukum di negeri ini. Hal itu, adalah tantangan lembaga bantuan hukum untuk terjun langsung ke masyarakat dan meredam aura ketidakpercayaan terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, mereka juga berperan dalam sosialisasi peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Sehingga peraturan-peraturan tersebut dapat dipahami dan segala perbuatan yang melanggar hukum dapat dihindari. Demikianlah tugas mulia dari lembaga bantuan hukum dalam proses penegakan hukum. (Yosa Sihombing, 2012).

Perguruan tinggi juga memberikan bantuan hukum kepada masyarakat dalam rangka melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi. Pengabdian ini diimplementasikan sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing, misalnya fakultas hukum mengadakan konsultasi hukum untuk masyarakat yang tidak mampu. Perguruan tinggi mulai memberikan bantuan hukum ini sejak 1962 di Universitas Indonesia, dengan dibangunnya Biro Konsultasi Hukum. Pada 1974 Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengubah Biro Konsultasi Hukum menjadi Lembaga Konsultasi Hukum. Pelaksanaan bantuan hukum

oleh perguruan tinggi itu merupakan pendidikan praktis bagi mahasiswa dan dosen.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tentang advokat maka terbuka peluang untuk sarjana Syari'ah menjadi advokat. Akan tetapi, Pasal 30 Undang-Undang Advokat ini mengancam keberadaan Lembaga Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi. Adapun isi dari Pasal 31 tersebut, yaitu: "Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat, tetapi bukan advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, ia dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)".

Pasal di atas mengandung makna bahwa dosen yang melakukan kegiatan seperti advokat, misalnya konsultasi hukum akan mendapatkan sanksi di atas. Pada akhirnya, Pasal 31 ini dicabut dengan diterimanya gugatan dengan perkara Nomor 006/PUU-II/2004 ke Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dibacakan pada 13 Desember 2014, di mana Prof. Jimly Asshiddiqie, sebagai ketua majelis hakim konstitusi dalam sidang permohonan tersebut. Di sini, enam dari sembilan hakim konstitusi berpendapat bahwa dengan mengacu pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka hak untuk mendapatkan bantuan hukum merupakan bagian dari hak asasi manusia. Sehingga hak itu harus dipandang sebagai hak konstitusional setiap warga negara, dan negara wajib memenuhinya.

Dalam rangka pemenuhan hak-hak tersebut di atas, peranan LBH kampus menjadi penting bagi pencari keadilan. Terutama bagi mereka yang tergolong kurang mampu untuk memanfaatkan jasa advokat profesional. Keberadaan LBH kampus juga merupakan implementasi tri dharma perguruan tinggi. Menurut pendapat Mahkamah Konstitusi, adanya ancaman pidana pada Pasal 31 UUA dapat mengakibatkan peran LBH kampus tidak mungkin lagi dilaksanakan. Bukan hanya itu, Pasal 31 juga dapat mengancam setiap orang yang hanya bermaksud memberi penjelasan mengenai suatu persoalan hukum meskipun ia bukan advokat. Sebab, pengertian advokat menurut Pasal 1 ayat (1) UUA adalah orang yang berprofesi

memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Rumusan Pasal 31 dapat melahirkan penafsiran yang lebih luas, di mana dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi masyarakat yang membutuhkan jasa bantuan hukum. (www.hukumonline, akses 2015).

Pada bagian lain, MK dalam pertimbangannya menyatakan bahwa keberadaan Pasal 31 jo. Pasal 1 ayat (1) UUA, telah membatasi kebebasan seseorang untuk memperoleh sumber informasi hanya pada seorang advokat saja. Jika seseorang di luar profesi advokat memberi konsultasi hukum, maka ia terancam pidana lima tahun penjara atau denda Rp. 50.000.000,-. Padahal berdasarkan Pasal 28 (f) UUD 1945, setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak mencari dan memperoleh informasi dari segala saluran yang ada. Seseorang yang memerlukan jasa hukum di luar Pengadilan pada hakekatnya adalah ingin memperoleh informasi hukum yang dijamin UUD 1945. Adalah hak setiap orang untuk mendapatkan informasi hukum dari sumber yang layak dipercaya. Mahkamah Konstitusi juga menilai materi UUA terlalu jauh mengatur hukum acara. Pemikiran bahwa kelak hanya advokat yang boleh beracara di muka pengadilan dinilai MK sebagai materi yang harus diatur dalam hukum acara.

Dengan dicabutnya Pasal 31 Undang-Undang Advokat maka terbuka kembali peluang bagi dosen dan/atau Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum di perguruan tinggi untuk memberikan bantuan hukum bagi kalangan yang tidak mampu.

Kegiatan LKBH Kampus dalam memberikan bantuan hukum, merupakan media bagi Fakultas untuk mendidik mahasiswa hukum, agar mereka melihat cara kerja hukum dalam praktiknya dan bagian-bagian dari tanggung jawab profesi. Bantuan hukum berbasis kampus ini mengarahkan mahasiswa, agar terdidik dalam mewujudkan keadilan sosial. Sedangkan LBH lebih berorientasi kepada perubahan struktural. Hal itu, dengan menggunakan pendampingan hukum di pengadilan, sebagai media pendidikan politik untuk mencerdaskan rakyat. (YLBHI, 2014).

Pada 2008 ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma. Peraturan tersebut memiliki arti bahwa jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium. Jasa hukum itu meliputi; pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 60 (b) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan; “setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu”. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 60 (c) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama juga mengatur bahwa “di setiap Pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum”. Dalam ayat berikutnya disebutkan bahwa bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sebagai pelaksanaan amanat dari beberapa peraturan tentang hak bantuan hukum tersebut maka dikeluarkan Surat Edaran MA Nomor 10 Tahun 2010, tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Lampiran A berisi tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum dan Lampiran B berisi tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama. Pasal 1 ayat 4, 5, dan 6 SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Lampiran B menyatakan: Bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum yang difasilitasi oleh negara melalui Peradilan Agama, baik dalam perkara perdata gugatan dan permohonan maupun perkara jinayat. Bantuan hukum dalam perkara perdata meliputi pelayanan perkara prodeo, penyelenggaraan sidang keliling dan penyediaan Pos Bantuan Hukum di pengadilan agama secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu. Bantuan hukum dalam perkara jinayat

melalui penyediaan Pos Bantuan Hukum dan Advokat Pendamping di Mahkamah Syari'ah, secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu.

Aturan-aturan dalam SEMA tersebut dapat disimpulkan, bahwa semakin besar peluang lembaga bantuan hukum di lingkungan perguruan tinggi untuk memberikan jasa hukum bagi golongan yang tidak mampu. Pasal 16, 17 dan 18 SEMA tersebut mengatur bahwa Lembaga Bantuan Hukum Perguruan tinggi tidak hanya sebagai partner kerja advokat. Akan tetapi, juga sebagai penyedia bantuan hukum yang bekerja sama langsung dengan pengadilan melalui Posbakum yang tersedia di pengadilan, baik lingkungan peradilan umum maupun di peradilan agama. Sebab, Peraturan SEMA tersebut meamanatkan pembentukan Posbakum di setiap pengadilan. Pelaksanaan program bantuan oleh Posbakum dibebankan kepada DIPA pengadilan yang bersangkutan.

Adapun bunyi Pasal 16, 17 dan 18 Surat Edaran Mahkamah Agung Lampiran B sebagai berikut:

Pasal 16 menyatakan:

- 1) Pada setiap Pengadilan Agama dibentuk Pos Bantuan Hukum.
- 2) Pembentukan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama dilakukan secara bertahap.
- 3) Pengadilan Agama menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana serta prasarana untuk Pos Bantuan Hukum sesuai kemampuan.

Pasal 17, tentang jenis jasa hukum dalam Pos Bantuan Hukum:

- 1) Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, *advis* dan pembuatan surat gugatan/permohonan.
- 2) Jenis jasa hukum seperti pada ayat (1) di atas dapat diberikan kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon.
- 3) Pemberian jasa hukum kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon tidak boleh dilakukan oleh satu orang pemberi bantuan hukum yang sama.

Pasal 18, tentang pemberi jasa di Pos Bantuan Hukum

- 1) Pemberi jasa di Pos Bantuan Hukum adalah:
  - a. Advokat
  - b. Sarjana Hukum
  - c. Sarjana Syari'ah
- 2) Pemberi jasa di Pos Bantuan Hukum berasal dari organisasi bantuan hukum dari unsur Asosiasi Profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 3) Pemberi jasa di Pos Bantuan Hukum dapat diberi imbalan jasa oleh negara melalui DIPA Pengadilan Agama.

Pemberi jasa yang akan bertugas di Pos Bantuan Hukum ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama melalui kerjasama kelembagaan dengan organisasi profesi advokat, organisasi bantuan hukum dari unsur Perguruan Tinggi, dan organisasi bantuan hukum dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bahwa negara akan menganggarkan dana bantuan hukum melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap LBH yang sudah di verifikasi dan terakreditasi. Dalam hal ini, lembaga bantuan hukum perguruan tinggi negeri dan swasta punya kesempatan untuk diverifikasi dan terakreditasi apabila memenuhi persyaratan.

Ada beberapa hak Pemberi bantuan hukum yang sudah terakreditasi, termasuk lembaga bantuan hukum perguruan tinggi. Hal ini, diatur pada Pasal 9 UU Bantuan hukum yaitu:

1. Melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dan/atau mahasiswa fakultas syari'ah.
2. Melakukan pelayanan bantuan hukum.
3. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum.

4. Menerima anggaran dari Negara untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
5. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lainnya, guna kepentingan pembelaan perkara.
7. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa lembaga bantuan hukum perguruan tinggi mempunyai kesempatan yang luas untuk memberikan jasa bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Bantuan hukum tersebut bisa dilaksanakan dengan mengadakan kerjasama dengan Posbakum di pengadilan, yang kegiatannya dibebankan kepada DIPA Pengadilan. Selain itu, lembaga bantuan hukum perguruan tinggi juga dapat menerima anggaran dana melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, setelah memenuhi seluruh persyaratannya. Hal ini, adalah peluang dan tantangan bagi dosen dan mahasiswa di fakultas hukum maupun di fakultas syari'ah.

Proses verifikasi dan akreditasi lembaga bantuan hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pertama kali sudah dilaksanakan pada tahun 2013. Lembaga bantuan hukum yang dinyatakan lulus adalah sebanyak 310 lembaga. Lembaga yang berasal dari Sumatera Barat yang dinyatakan lulus adalah 5 lembaga, lembaga bantuan hukum dari lingkungan perguruan tinggi sebanyak 51 lembaga, sedangkan lembaga yang berasal dari lembaga peradilan atau Posbakum adalah sebanyak 9 lembaga. Semenjak tahun 2013 mereka sudah mendapatkan anggaran dana untuk pelaksanaan bantuan hukum.

Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang adalah salah satu Fakultas di perguruan tinggi agama di kota Padang, yang juga memberikan bantuan hukum pada masyarakat dalam rangka melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu: Pendidikan dan pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat. Sebagai bentuk nyata dari pengabdian kepada masyarakat itu, maka dibentuklah Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (Puskobakum) di Fakultas Syari'ah pada



tahun 2004. Pembentukan Puskobakum ini, berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang Nomor: IN/8/OT.01.2/2/882/2004, maka disahkanlah pengurus Lembaga Pengkajian Penyuluhan dan Bantuan Hukum Islam (LPPBHI) di Fakultas Syari'ah.

Dalam rangka melaksanakan amanat dari SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Lampiran B, maka Pengadilan Agama Padang berkerjasama dengan Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang, untuk membentuk Posbakum di Pengadilan Agama Padang pada 2010. Dalam melaksanakan tugasnya Posbakum di PA Padang tersebut diketuai oleh H. Ahmad Wira, M.Ag, Msi, Ph.D dan beberapa orang dosen Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang. Di samping anggotanya adalah Dosen Fakultas Syari'ah juga terdapat 2 orang advokat syari'ah, yaitu Desparika Metra S.Ag dan Nelfi Sudirianti.S.HI, MH.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dalam situs resminya mengatakan, anggaran untuk bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama, 2014 berjumlah lebih dari 13 Miliar. Anggaran sebesar itu, akan digunakan untuk layanan prodeo, sidang keliling dan posbakum. Data tersebut diperoleh Badilag.net dari Kabag. Perencanaan dan Keuangan Badilag, Rabu 8 Januari 2014. Dari data tersebut diketahui bahwa anggaran untuk layanan prodeo berjumlah 3,08 Miliar. Anggaran ini, akan dipakai untuk membiayai 10.425 perkara yang diajukan orang-orang tidak mampu. Anggaran untuk sidang keliling berjumlah 6,1 Miliar. Anggaran ini, akan dipakai untuk sidang keliling di 310 lokasi, dengan jumlah sidang 1.598 kali. Sementara anggaran untuk Posbakum berjumlah 4,3 Miliar. Anggaran ini, akan dipakai oleh 74 Posbakum yang ditargetkan memberikan 43.152 jam layanan.

Dirjen Badilag, Drs. H. Purwosusilo, S.H, M.H. mengatakan, anggaran bantuan hukum tersebut harus dipakai secara maksimal. "Jangan sampai sudah dianggarkan, tapi di akhir tahun banyak sisa anggaran yang tidak terserap," tutur Dirjen Badilag. Sebagai program nasional yang termasuk dalam kategori *access to justice*, layanan prodeo, sidang keliling dan posbakum harus dilaksanakan sebaik-baiknya. "Bukan saja serapannya yang tinggi, tapi juga *output* dan *outcome*-nya harus jelas dan nyata," tegas Dirjen Badilag. Bila dilaksanakan dengan

baik, menurut Dirjen Badilag, yang akan diuntungkan adalah masyarakat miskin. “Ini tugas yang sangat mulia,” ungkapnya.

Masyarakat miskin sering menghadapi masalah keuangan, misalnya biaya untuk ongkos transportasi ke pengadilan, membayar panjar biaya perkara. Masyarakat miskin biasanya identik dengan tingkat pendidikan rendah yang kadang berpengaruh juga terhadap pengetahuan mereka tentang hukum. Kebanyakan mereka tidak tahu format sebuah surat gugatan, bahasa hukum yang cenderung kaku. Kalau mereka tidak mengikuti format gugatan yang baku, dapat berakibat gugatan mereka tidak diterima.

Dengan adanya kerjasama antara Fakultas Syari’ah IAIN Imam Bonjol dengan PA Padang dalam mengadakan Posbakum yang ber Kantor di PA Padang, maka ini merupakan upaya perguruan tinggi dan juga PA memberikan yang terbaik kepada masyarakat pencari keadilan. Hal ini, juga dilakukan untuk mereka yang tidak mampu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, tentang Bantuan Hukum.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu sudah begitu lama diatur dalam berbagai peraturan di Indonesia. Pada akhirnya terdapat aturan tentang pembentukan Posbakum di Pengadilan. Semuanya itu, bertujuan untuk membela kepentingan masyarakat yang butuh jasa hukum. Apalagi setelah diputuskan UU bantuan hukum oleh MK, maka semakin besar peluang LBH, serta lembaga bantuan hukum perguruan tinggi untuk memberikan bantuan hukum, secara intens kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Berdasarkan uraian di atas maka terdapat peluang bagi dosen dan mahasiswa fakultas syari’ah untuk mengembangkan Puskobakum. Hal ini, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan PA Padang Kelas I A, yaitu: jasa hukum di Posbakum. Selain itu, mereka juga dapat memberikan jasa dengan dana bantuan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah terakreditasi.

Puskobakum sudah didirikan sejak tahun 2009, tetapi tidak termasuk lembaga bantuan hukum yang terakreditasi tahun 2013. Sedangkan peluang di Posbakaum PA Padang Kelas I juga sudah ada

sejak tahun 2010. Pertanyaannya adalah apakah semua peluang itu sudah diambil dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Hukum oleh Puskobakum Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang, apa saja faktor pendukung kegiatan Puskobakum, dan apa saja kendala yang dihadapi oleh Posbakum dalam menjalankan fungsinya?

Penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui beberapa hal, yaitu: Pelaksanaan Program Bantuan Hukum oleh Puskobakum Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang, faktor pendukung kegiatan Puskobakum, dan mengetahui kendala yang dihadapi oleh Posbakum dalam menjalankan fungsinya. Data yang didapat dari hasil penelitian ini akan direkomendasikan kepada Fakultas Syari'ah dan juga Puskobakum dan Posbakum sebagai sarana perbaikan kinerja Puskobakum ke depannya, serta segala yang baik akan tetap dipertahankan dan ditingkatkan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris, yaitu: penelitian yang sumber data primernya, berkenaan dengan apa yang terdapat di lapangan, terkait dengan masalah-masalah yang dirumuskan di atas. Untuk mendapatkan jawaban, maka peneliti melakukan wawancara dengan dosen fakultas syari'ah yang terlibat langsung di Puskobakum, advokat syari'ah, dan mewawancarai hakim dan panitera di PA Padang Kelas I A. Sebagai data tambahan adalah dokumen-dokumen yang ada di Puskobakum, Posbakum PA dan Panitera PA Padang Kelas I A.



# TINJAUAN UMUM TENTANG BANTUAN HUKUM

## A. Pengertian Bantuan Hukum

Istilah bantuan hukum dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda, yaitu: *legal aid* dan *legal assistance*. Istilah *legal aid* digunakan untuk pengertian bantuan hukum dalam arti sempit, berupa pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat suatu perkara secara cuma-cuma, terutama bagi mereka yang tidak mampu. Pengertian *legal assistance* digunakan dalam pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu dan bantuan hukum oleh seorang *lanyer* dengan menerima imbalan honorarium. (Khairul Ummah: 2004).

Menurut Clarence J. Dias bantuan hukum adalah segala bentuk pemberian pelayanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak di masyarakat untuk menjamin agar tidak ada seorang pun di dalam masyarakat yang dirampas haknya untuk memperoleh nasihat-nasihat hukum yang diperlukan hanya oleh karena tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup. Dalam pemikiran Dias, pelayanan hukum atau bantuan hukum akan mencakup berbagai macam kegiatan yang meliputi, (YLBHI: 2014):

1. Pemberian bantuan hukum.

2. Pemberian bantuan hukum untuk menegaskan tuntutan, agar menjadi suatu hak yang diakui oleh hukum. Akan tetapi, selama ini tidak pernah diimplementasikan.
3. Usaha-usaha agar kebijakan hukum (*legal policy*) yang menyangkut kepentingan orang-orang miskin, dapat diimplementasikan secara lebih positif dan simpatik.
4. Usaha untuk meningkatkan kejujuran dan kelayakan prosedur di pengadilan dan pada tempat lainnya, yang menyelesaikan sengketa melalui usaha perdamaian.
5. Usaha untuk memudahkan pertumbuhan dan perkembangan hak-hak di bidang-bidang yang belum dilaksanakan atau diatur oleh hukum secara tegas.
6. Pemberian bantuan hukum yang diperlukan untuk menciptakan hubungan kontraktual, badan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang sengaja dirancang untuk memaksimalkan kesempatan dan kemanfaatan yang telah diberikan oleh hukum.

Yesmil Anwar dan Adang (YLBHI: 2014), membagi konsep bantuan hukum menjadi tiga, yakni:

1. Konsep Bantuan Hukum Tradisional  
Adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual, sifat bantuan hukum pasif dan cara pendekatannya sangat formal-legal. Konsep ini juga berarti, dalam melihat segala permasalahan hukum dari kaum miskin semata-mata dari sudut hukum yang berlaku, yang disebut Selnick sebagai konsep normatif. Dalam artian, melihat segala persoalan hukum bagi kaum miskin semata-mata dari sudut pandang hukum yang berlaku. Konsep ini sudah lama, dan terutama terhadap kasus-kasus yang menurut hukum harus mendapatkan pembelaan.
2. Konsep Bantuan Hukum Konstitusional  
Maksudnya bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas, seperti: menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai

subjek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai HAM sebagai dasar utama bagi tegaknya Negara Hukum. Sifat dan jenis bantuan hukum ini adalah lebih aktif. Dalam arti, bantuan hukum ini diberikan kepada kelompok masyarakat secara kolektif.

### 3. Konsep Bantuan Hukum Struktural

Yaitu kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi dalam mewujudkan hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju struktur yang lebih adil, serta menuju peraturan hukum yang berlaku. Sedangkan pelaksanaannya dapat menjamin persamaan kedudukan, baik di bidang hukum atau politik. Konsep bantuan hukum struktural ini, erat kaitannya dengan kemiskinan struktural.

Selain pengertian di atas, pengertian bantuan hukum juga sudah tercantum pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat, secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Di samping itu, Menteri adalah orang yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hukum dan perundang-undangan. Sedangkan jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Selanjutnya, pengertian bantuan hukum juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008. Peraturan tersebut memberikan pengertian mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma, yaitu: jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima honorarium, yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, tentang Bantuan Hukum pada 4 Oktober 2011 maka menurut

Undang-Undang ini, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Berdasarkan Undang-Undang ini, pemberian bantuan hukum diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum.

Pengertian lain tentang bantuan hukum dapat dilihat dari beberapa sumber berikut:

1. Seminar Pembinaan Profesi Hukum, “Pengertian bantuan hukum terdiri dari bantuan hukum di dalam dan di luar pengadilan”. Pengertian bantuan hukum di dalam pengadilan menimbulkan permasalahan *Verplichte Procururstelling*, yang berarti hak dan kewajiban untuk mendapatkan bantuan hukum, di mana hak untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut dilayani sebagai berikut:
  - a. Mewajibkan pengadilan untuk menunjuk secara langsung atau melalui organisasi profesi advokat untuk mendampingi atau mewakili setiap orang yang berurusan di pengadilan.
  - b. Mewajibkan seseorang dari kalangan profesi hukum (advokat atau pengacara) untuk memberikan bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud di atas.
2. Lokakarya Bantuan Hukum, mengusulkan agar bantuan hukum diartikan sebagai pelayanan hukum yang diberikan secara cuma-cuma. Pemberi bantuan hukum adalah perseorangan baik seorang sarjana hukum maupun pengacara hukum serta badan dan/atau lembaga yang telah mendapatkan izin dari pemerintah.
3. Santosa Poedjosoebroto, dengan mengutip pendapat K. Smith dan D. J. Keenan, ia berpendapat: “Bantuan hukum atau *legal aid* adalah bantuan hukum (baik berupa nasihat hukum, maupun yang berupa kuasa dari seseorang yang berperkara), yang diberikan kepada orang yang tidak mampu secara



ekonomi, sehingga ia tidak dapat membayar honorarium kepada yang diberi kuasa, yaitu: pembela atau pengacara”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam bantuan hukum terdapat beberapa unsur, yaitu:

1. Penerima bantuan hukum adalah fakir miskin atau orang yang tidak mampu secara ekonomi;
2. Bantuan hukum diberikan baik di dalam maupun di luar proses peradilan;
3. Bantuan hukum diberikan baik dalam lingkup peradilan pidana, perdata, maupun tata usaha negara;
4. Bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma.

Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 42 Tahun 2013, tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum, berbunyi: Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan program bantuan hukum, yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Kewajiban negara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, terdapat tiga pihak yang terkait dengan bantuan hukum ini, yaitu:

1. Penerima bantuan hukum atau orang miskin;
2. Pemberi bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum;
3. Penyelenggara bantuan hukum atau Kementerian Hukum dan HAM RI.

Bantuan Hukum adalah Jasa hukum yang diberikan Oleh pemberi bantuan hukum (OBH), secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Bantuan Hukum tersebut meliputi: masalah hukum Pidana, Perdata dan Tata-Usaha Negara, baik secara litigasi maupun *non* litigasi. Pemberian Bantuan Hukum Litigasi oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Sejak 2013, Badan Pembinaan Hukum Nasional ditunjuk oleh Kementerian Hukum dan HAM RI untuk melaksanakan Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Karena itu, Badan Pembinaan Hukum Nasional memiliki peran yang sangat penting dan strategis untuk memastikan implementasi bantuan hukum dilaksanakan sesuai dengan asas-asas yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, yakni:

1. Keadilan;  
Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara profesional, patut, benar, baik dan tertib.
2. Persamaan kedudukan di dalam hukum;  
Yang dimaksud dengan asas persamaan di depan hukum adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.
3. Keterbukaan;  
Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan serta atas dasar hak secara konstitusional.
4. Efisiensi;  
Yang dimaksud dengan asas efisiensi adalah memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.
5. Efektivitas;  
Yang dimaksud dengan asas efektifitas adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.
6. Akuntabilitas  
Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

## B. Sejarah Bantuan Hukum

Program bantuan hukum kepada orang miskin telah dimulai sejak zaman Romawi. Pada awalnya, kegiatan bantuan hukum bertujuan untuk mendapatkan pengaruh dari masyarakat. Kemudian berubah menjadi sifat kedermawanan untuk membantu kaum miskin. Secara perlahan motif bantuan hukum mulai beranjak dari kedermawanan menjadi hak. Setelah revolusi Prancis dan Amerika, konsep bantuan hukum dihubungkan dengan cita-cita negara sejahtera dengan menggunakan hukum dan hak asasi manusia. Negara tidak boleh sewenang-wenang mengambil hak warga negara. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak rakyatnya guna tercapainya kesejahteraan rakyat. Setiap orang yang terampas haknya dapat menerima bantuan hukum. (YLBHI: 2014).

Bantuan hukum di Indonesia baru dikenal masyarakat secara formal, sejak diberlakukannya sistem hukum barat yang dituangkan dalam beberapa peraturan Hindia Belanda, misalnya yang terdapat di dalam RO, dan HIR/Rbg. RO adalah peraturan mengenai Susunan Kekuasaan Kehakiman. Dalam *reglement* ini, diatur persyaratan formal mengenai kualifikasi advokat dan pengacara; praktik pengangkatan dan pemberhentiannya, jenis bantuan yang dilakukan, sistem pengawasannya, dan jenis hukuman atas pelanggaran yang dilakukannya. Bantuan hukum pada saat itu hanya terbatas bagi orang-orang Eropa saja di dalam peradilan *Raad Van Justitie*. Bantuan hukum juga dituangkan dalam Pasal 237 HIR/273 RBG, yakni: “Barang siapa yang hendak berperkara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan cuma-cuma (prodeo). (Ishaq : 2010).

Pelembagaan bantuan hukum di Indonesia dimulai sejak Prof. Zeylemaker membentuk biro konsultasi hukum untuk rakyat tidak mampu di *Rechts Hogeschool* (RHS) Jakarta, 1940 M. Pada 1953 Prof Ting Swan Tiong mendirikan sebuah Biro Konsultasi Hukum di sebuah perguruan Thionghoa yang bernama Sim Ming Hui (*Tjandra Naya*). Pada tahun 1962, Thing Swang Tiong mengusulkan kepada

Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) untuk mendirikan Biro Konsultasi Hukum dan mendapatkan respon positif. Pada 1968, FHUI mengubah Biro Konsultasi Hukum menjadi Lembaga Konsultasi Hukum, dan pada 1974 berubah menjadi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH). Pada tahun 1967, Prof Mochtar Kusuma Atmadja mendirikan Biro Bantuan Hukum di Universitas Pajajaran Bandung. (YLBHI: 2014)

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 maka pada tahun 1964 di undangkanlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 35 berbunyi: “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh Bantuan Hukum”. Lahirnya peraturan tersebut merupakan realisasi dari pelaksanaan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa pengecualian.

Di samping pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat melalui kampus, beberapa tokoh seperti S.Tasrif, Loekman Wiriadinata, Djamaluddin, Yap Thiam Hien dan Adnan Buyung Nasution sangat berjasa menginisiasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Indonesia. Lembaga Bantuan Hukum atau yang sekarang dikenal dengan nama Yayasan Lembaga bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), pada awalnya merupakan gagasan Adnan Buyung Nasution. Ketika itu, tergabung dalam PERADIN, selanjutnya menjadi YLBHI disebabkan ketidakpuasan terhadap situasi sosial politik yang dengan mengesampingkan norma-norma hukum yang ada seringkali merugikan rakyat. Ternyata pendirian LBH di Jakarta diikuti oleh pendirian bantuan hukum di daerah-daerah Indonesia lainnya, seperti Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Ujung Pandang, Manado, Palembang dan Jaya Pura. Pendirian LBH-LBH tersebut kemudian disentralisasikan dengan mendirikan yayasan, yang dikenal dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Dalam Anggaran Dasar LBH disebutkan bahwa tujuannya, yaitu:

1. memberi pelayanan hukum pada rakyat miskin
2. mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum rakyat, terutama mengenai hak-haknya sebagai subjek hukum
3. mengusahakan perubahan dan perbaikan hukum untuk mengisi kebutuhan baru dari masyarakat yang sedang berkembang

Negara telah menjamin persamaan hak setiap warga negara di hadapan hukum. Akan tetapi di dalam peraturan yang ada, misalnya: di dalam UUD 1945, HIR, KUHAP maupun peraturan yang lainnya, belum secara terperinci mengatur tentang bantuan hukum ini. Untuk mengatasi hal tersebut maka Menteri Kehakiman mengeluarkan Surat Instruksi Menteri Kehakiman Nomor: M.02.UM.09.08, Tahun 1980 yang diubah dengan Surat Instruksi Menteri Kehakiman Nomor: M.01.UM.08.10, Tahun 1981 tentang Perubahan dan Perbaikan SI Menteri Kehakiman Nomor M.02.UM.09.08 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum. Surat ini, mengalami beberapa kali perubahan.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjadi dasar pemberian bantuan hukum. Pasal 18 ayat (4) berbunyi: setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Di samping itu, Undang-Undang Ketentuan pokok kehakiman juga mengamanatkan pembentukan undang-undang bantuan hukum, yang diatur di dalam Pasal 35, 36, dan Pasal 37. Pada tahun 1999 disahkan Instruksi Menteri Kehakiman Nomor: M.03-UM.06.02, Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Walaupun sudah ada beberapa peraturan tentang bantuan hukum akan tetapi masih dirasa kurang.

Pada 2003 disahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 22 berbunyi: Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hokum secara cuma-cuma, sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pengaturan ini merupakan dasar hukum kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma atau *pro bono*.

Sebagai profesi mulia (*officium nobile*), advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin. Kualifikasi pemberian bantuan hukum ini, sebagai tanggung jawab atau semacam *corporate social responsibility* (CSR) advokat. Bantuan hukum cuma-cuma meliputi jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium, meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. (YLBHI, 2014). Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Advokat maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan.

Kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat tidak terlepas dari prinsip persamaan di hadapan hukum (*justice for all*) dan hak setiap orang untuk didampingi Advokat tanpa kecuali. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ini merupakan bentuk pengabdian Advokat dalam menjalankan profesinya sebagai salah satu unsur sistem peradilan dan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Perkara yang dapat dimintakan bantuan hukum cuma-cuma dalam Peraturan Pemerintah ini, meliputi: perkara pidana, perdata, tata usaha negara, dan pidana militer. Bantuan hukum secara cuma-cuma diberikan pula bagi perkara *non litigasi* (di luar pengadilan).

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai proses pengajuan permohonan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang diajukan oleh 'pemohon' kepada Advokat, Organisasi Advokat, dan LBH dengan persyaratan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai larangan atau sanksi kepada Advokat yang menolak permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma, menerima atau meminta imbalan atas bantuan hukum yang ia berikan secara cuma-cuma. Sanksi tersebut meliputi teguran lisan, teguran tertulis, diberhentikan sementara dari profesinya selama 3 (tiga)

sampai dengan 12 (dua belas) bulan berturut-turut, atau pemberhentian tetap dari profesinya. (Penjelasan Umum PP Nomor 83 Tahun 2008).

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 56 dan 57, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Pasal 68 B dan 69 C, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 60 B dan 60 C, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN Pasal 144 C dan 144 D, yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Serta mengatur pembentukan Pos bantuan hukum pada setiap PN, PA, PTUN. Selanjutnya Ketua Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dengan ketentuan:

1. Tata cara dan mekanisme pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana dan perkara perdata bagi pencari keadilan yang tidak mampu di lingkungan peradilan umum agar mengacu kepada Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum sebagaimana tercantum di dalam Lampiran A.
2. Tata cara dan mekanisme pemberian bantuan hukum dalam perkara perdata dan jinayat bagi pencari keadilan yang tidak mampu di lingkungan peradilan agama agar mengacu kepada pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan agama sebagaimana tercantum dalam lampiran B.
3. Tata cara mekanisme pemberian bantuan hukum dalam perkara Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara agar menyesuaikan dengan Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang berlaku di lingkungan peradilan umum. (Lampiran A).

Pada 2 November 2011, diundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam Pasal 24 Undang-Undang ini ditetapkan: “Pada saat Undang-Undang ini berlaku semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bantuan hukum, dinyatakan masih tetap berlaku, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ini”. Hal Ini, berarti bahwa ketentuan tentang keberadaan Posbakum di lingkungan peradilan Agama dan Peradilan Umum tetap berlaku. Undang-Undang Advokat tahun 2011, menetapkan bawa organisasi bantuan hukum yang sudah diverifikasi dan terakreditasi, akan mendapatkan anggaran bantuan hukum. Biaya penyelenggaraan bantuan hukum dialokasikan pada anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dengan dibentuknya Undang-Undang bantuan hukum ini, akan menjadi babak baru dalam pemberian bantuan hukum di Indonesia. Pemberian bantuan hukum yang pada awalnya, hanya dijalankan secara swasta oleh LBH dan organisasi pengacara, berdasarkan prinsip *pro bono*. Undang-Undang ini adalah dasar bagi negara untuk menjamin hak warga negara, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di depan hukum. Jadi, tanggung jawab negara diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang bantuan hukum ini. Beberapa materi pokok yang diatur di dalam Undang-Undang ini antara lain adalah: pengertian bantuan hukum, penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, hak dan kewajiban penerima bantuan hukum, syarat dan tata cara permohonan bantuan hukum, pembiayaan, larangan, dan ketentuan pidana.

Di dalam Undang-Undang ini, ditetapkan bahwa negara akan mengalokasikan dana untuk pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu yang tersangkut perkara, baik litigasi maupun *non* litigasi. Penyelenggara bantuan hukum dalam Undang-Undang bantuan hukum adalah pemerintah, yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang secara teknis dilaksanakan oleh Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN). Sementara itu, pemberi bantuan hukum adalah organisasi bantuan hukum yang memenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Bantuan Hukum. (YLBHI, 2014).



Undang-undang ini menetapkan syarat LBH yang dapat memperoleh dana bantuan hukum tersebut, yaitu: lembaga yang telah diverifikasi dan terakreditasi. Ketentuan mengenai proses verifikasi dan akreditasi itu, diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi LBH atau Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 7 ayat (4) menyebutkan: ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan akreditasi diatur dengan peraturan tersebut. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut maka disahkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013. Peraturan ini, mengatur tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.

Pada 15 Januari 2013, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013, telah dilantik 7 orang dari berbagai unsur sebagai panitia. Panitia ini, bertugas menyusun rencana kegiatan verifikasi dan akreditasi lembaga dan/atau organisasi pemberi bantuan hukum, menyeleksi, mengevaluasi dan menentukan kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum, membuat laporan kegiatan pelaksanaan tugas kepada Menteri Hukum dan HAM. Panitia ini melaksanakan tugasnya selama 4 bulan. Pada 1 Juni 2013, Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin bersama dengan panitia verifikasi dan akreditasi mengumumkan 310 OBH yang lulus verifikasi dan akreditasi. (YLBHI, 2014).

Di Sumatera Barat, hanya ada lima organisasi bantuan hukum yang lulus verifikasi atau akreditasi, yaitu:

1. Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Sumatera Barat
2. Kantor Hukum Fiat Justitia
3. PBHI wilayah SUMBAR
4. YLBHI kantor LBH Padang
5. POSBAKUM Koto Baru Solok

Hasil seleksi diumumkan secara resmi di Web BPHN. Adapun lembaga bantuan hukum perguruan tinggi yang dinyatakan lulus

verifikasi dan akreditasi tahun 2013 dan berhak mengajukan proposal bantuan hukum serta mendapatkan dana dari APBN adalah:

1. Biro Bantuan Hukum FH Univ. Simalungun
2. Biro Bantuan Hukum Univ. Muhammadiyah SUMUT
3. LBH Fakultas Hukum Univ. Lancang kuning
4. Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum FH Univ. Palembang
5. LKBH Univ. Muhammadiyah Bengkulu
6. Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum FH Univ. Bengkulu
7. Bantuan Hukum Fakultas hukum Universitas Lampung
8. Pusat Kajian dan Bantuan Hukum FH Univ. Tarumanegara
9. LKBH FH Univ. Esa Unggul
10. LKBH Wira Darma
11. LKBH FH UPN Veteran Jakarta
12. LKBH FH Univ. Bhayangkara
13. Pusat Bantuan Hukum Universitas Nasional
14. LKBH STIH IBLAM
15. LKBH FH Univ. Suryadarma
16. LKBH FH Univ. Karawang
17. Lembaga bantuan hukum Univ. Subang
18. Lembaga Penyuluhan dan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam FS IAIN Walisongo, Semarang
19. Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum FH UM Surakarta
20. Badan Mediasai dan Bantuan Hukum FH Univ. Sebelas Maret
21. UPBH FH Univ. Kristen Satya Wacana Salatiga
22. LKBH Univ. Muhammadiyah Magelang
23. LKBH FSHI Unsiq
24. LKBH STAIN Purwokerto
25. LKBHI FH UII
26. PKBH Univ. Ahmad Dahlan
27. Pusat konsultasi dan Bantuan Hukum FH Univ. Atmajaya Yogyakarta
28. PKBH FH Univ. Muhammadiyah Yogyakarta
29. LSBH FS UIN Sunan Kalijaga
30. PKBH FH UGM
31. LKBH FH Univ. Janabadra

32. LKBH Univ. Merdeka Ponogoro
33. BKBH Univ. Brawijaya Malang
34. BKBH Univ. Muhammadiyah Malang
35. LKBHI STAIN Jember
36. FH Univ. Jember
37. LKBH Univ. Pelita Harapan
38. LKBH FH UM Jakarta
39. LKBH Univ. Pelita harapan
40. Perkumpulan LKBH Fak.Syari'ah dan Ekonomi IAIN
41. BKBH FH Univ. Tanjung Pura
42. LKBH STIH Habaring Hurung Sampit
43. LKBH Univ. Lambung Mangkurat
44. LKBH Univ. Widya Gama Mahakam Samarinda
45. LBH & HAM STAIN Samarinda
46. PKBH Univ. Borneo Tarakan
47. UKBH FH Univ. Hasanuddin
48. LaKBH UMI
49. LBH Sinjai
50. LBH Univ. Gorontalo
51. LKBH UNKAIR

Di antara 310 organisasi bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi, terdapat satu lembaga yang ada di lingkungan Pengadilan Agama, yaitu Posbakumadin Pengadilan Agama Bima.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa dari 310 organisasi bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi pada tahun 2013, 51 organisasi diantaranya adalah organisasi bantuan hukum yang ada di lingkungan perguruan tinggi. Dari 51 organisasi bantuan hukum di lingkungan perguruan tinggi tersebut, 7 diantaranya berasal dari perguruan tinggi agama Islam. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa perguruan tinggi semakin meningkat perhatiannya terhadap pembelaan hukum bagi orang yang tidak mampu. Ditambah lagi ada satu Posbakum pengadilan Agama yang terakreditasi. Ini menandakan bahwa baik Puskobakum fakultas Syari'ah ataupun Posbakum yang ada di Pengadilan Agama Padang kelas I A punya peluang untuk disertifikasi dan akreditasi serta

mendapatkan dana dari APBN atau APBD untuk melaksanakan program bantuan hukum baik litigasi ataupun non litigasi.

Apabila dikelompokkan organisasi bantuan hukum berdasarkan propinsi, maka jumlah organisasi bantuan hukum yang dinyatakan lulus verifikasi dan akreditasi pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel.2.1.  
 Pengelompokan Organisasi Bantuan Hukum  
 Lulus Verifikasi dan Akreditasi Berdasarkan Daerah Tahun 2013

<b>Nomor</b>	<b>Daerah</b>	<b>Jumlah</b>
1	Jakarta	47 OBH
2	Jawa Tengah	36 OBH
3	Jawa Timur	24 OBH
4	Aceh	21 OBH
5	Yogyakarta	18 OBH
6	Sumatera Utara	14 OBH
7	Jawa Barat	16 OBH
8	Sulawesi Selatan	13 OBH
9	Tangerang/Banten	11 OBH
10	Pekanbaru/Riau	10 OBH
11	Bengkulu	8 OBH
12	NTT	8 OBH
13	Sulawesi Tengah	8 OBH
14	Jambi	7 OBH
15	Lampung	7 OBH
16	NTB	7 OBH
17	Sumatera Selatan	6 OBH
18	Ternate	6 OBH
19	Papua	6 OBH
<b>20</b>	<b>Sumatera Barat</b>	<b>5 OBH</b>
21	Bali	5 OBH
22	Kalimantan Timur	5 OBH
23	Sulawesi Tengah	5 OBH
24	Kalimantan Barat	4 OBH
25	Kalimantan Tengah	3 OBH
26	Ambon	3 OBH
27	Kalimantan Selatan	2 OBH
28	Gorontalo	2 OBH
29	Bangka Belitung	1 OBH
30	Kepulauan Riau	1 OBH

31	Sulawesi Utara	1 OBH
<b>Jumlah</b>		<b>310 Organisasi Bantuan Hukum</b>

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan, bahwa dari 31 daerah yang organisasi bantuan hukumnya lulus verifikasi dan akreditasi, maka Jakarta merupakan daerah yang organisasinya paling banyak lulus dan yang paling sedikit adalah Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara, yang hanya satu organisasi per daerah. Sedangkan Sumatera Barat berada pada peringkat dua puluh, dengan lima organisasi bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi. Hal ini, merupakan tantangan bagi Puskobakum Fakultas Syaria'h ataupun bagi Posbakum Pengadilan Agama untuk mempersiapkan diri pada periode berikutnya.

Layanan dan bantuan hukum mesti diberikan kepada setiap orang tanpa kecuali, dan negara wajib mengalokasikan dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin, rentan, termarjinalkan, serta untuk kepentingan keadilan. Advokat bertanggung jawab untuk mengalokasikan waktunya untuk melayani secara *pro bono* dan *prodeo*. (YLBHI: 2014). Hal inilah yang diatur di dalam Undang-Undang Advokat tahun 2003 dan undang-undang bantuan hukum tahun 2011.

Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 Undang-Undang Bantuan Hukum, mengamanatkan dibentuknya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum. Untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut, maka pada 23 Mei 2013 disahkanlah PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum. Pada 1 Juli 2013, pemerintah resmi mengalokasikan subsidi dana untuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh OBH.

Adapun tugas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam program bantuan hukum ini adalah:

1. Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum
2. Menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan asas-asas pemberian bantuan hukum
3. Menyusun rencana anggaran bantuan hukum

4. Mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, dan *akuntabel*
5. Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran

Dalam rangka melancarkan program bantuan hukum ini, pemerintah menerbitkan beberapa peraturan pelengkap, yaitu: Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-03.HN.03.03 Tahun 2013 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum litigasi dan *non* litigasi. Pada tahun 2014 dikeluarkan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan. Dengan adanya Peraturan MA ini, maka pelaksanaan bantuan hukum, serta bentuk dan mekanisme pelayanannya oleh Posbakum di lingkungan Peradilan Agama dan di Peradilan Umum, adalah sama.

### C. Tujuan Bantuan Hukum

Menurut Adnan Buyung Nasutio bantuan hukum bertujuan membentuk gerakan untuk menata negara, masyarakat dan budaya. Sementara itu, menurut Todung Mulya Lubis bantuan hukum adalah konsep yang berupaya mengaitkan kegiatan bantuan hukum dengan merombak tatanan sosial yang tidak adil. Jadi, sasaran kegiatan bantuan hukum tersebut tidak hanya membantu individu dalam sengketa yang dihadapinya, namun lebih mengutamakan sengketa yang berdampak struktural. Bantuan hukum dijadikan sebagai kekuatan pendorong ke arah tercapainya perombakan tatanan sosial, sehingga terdapat pola hubungan yang lebih adil. (YLBHI: 2014).

Tujuan Bantuan hukum di dalam Surat Edaran MA Nomor 10 Tahun 2010, lampiran A yaitu:

1. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat yang tidak mampu.

2. Memberikan kesempatan yang merata pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan.
3. Meningkatkan akses terhadap keadilan.
4. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya.

Tujuan bantuan hukum di dalam surat Edaran MA Nomor 10 Tahun 2010, lampiran B yaitu:

1. Membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dan menjalankan proses hukum di pengadilan.
2. Meningkatkan akses terhadap keadilan
3. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya.
4. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 telah mengatur tujuan pelaksanaan bantuan hukum tersebut untuk:

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip kedudukan di dalam hukum
3. Menjamin penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, dan;
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 3 Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu di Pengadilan menyatakan, bahwa tujuan bantuan hukum itu adalah:

1. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di pengadilan.

2. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik atau geografis.
3. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi hukum, konsultasi, *advis*, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di pengadilan.
4. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban.
5. Memberi pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

## D. Pemberi Bantuan Hukum

Terdapat beberapa istilah bagi mereka yang pekerjaannya (*job*) memberikan jasa hukum, pelayanan dan bantuan hukum, serta nasihat hukum kepada pencari keadilan, baik melalui Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama maupun yang di luar pengadilan. Pada zaman Belanda, golongan pertama disebut dengan *advocaten en procureurs* yang diatur di dalam RO dan mereka bergelar Sarjana Hukum. Golongan kedua, disebut dengan *zaakwaarnemers* atau *pokerol* atau pembela dan pengacara, atau pengacara praktik, dan mereka tidak bergelar Sarjana Hukum. Selain itu, dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman terdapat istilah “penasehat hukum”, dan dalam beberapa peraturan yang lainnya menggunakan istilah yang berbeda. Perbedaan istilah tersebut disebabkan karena belum adanya Undang-Undang khusus. (Martiman, 1982).

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka semua istilah tersebut disatukan menjadi istilah “advokat”. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari



keadilan yang tidak mampu. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Jadi menurut Undang-Undang advokat, pemberi bantuan hukum dilakukan oleh Advokat yang sudah memenuhi persyaratan. Syarat seseorang yang bisa diangkat sebagai advokat diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Advokat, yaitu:

- (1) Untuk menjadi seorang advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Republik Indonesia
  - b. Bertempat tinggal di Indonesia
  - c. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri atau Pejabat Negara
  - d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun
  - e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), (termasuk di dalamnya Sarjana Hukum Islam)
  - f. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat
  - g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat
  - h. Tidak pernah dipenjara karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan tindakan pidana penjara 5 tahun atau lebih
  - i. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas tinggi.
  
- (2) Advokat yang telah diangkat Berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undang.

Selanjutnya, Pasal 31 Undang-Undang Advokat berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat, tetapi bukan advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidanan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak

Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”. Dengan adanya Pasal 31 Undang-Undang Advokat ini, maka seseorang yang bukan advokat tidak dapat memberikan jasa hukum bagi masyarakat yang kurang mampu baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan dicabutnya Pasal 31 Undang-Undang Advokat ini maka kembali terbuka peluang bagi orang selain advokat untuk memberikan bantuan hukum misalnya dosen di perguruan tinggi yang tergabung dalam Lembaga Bantuan hukum di perguruan tinggi baik negeri ataupun swasta.

Advokat dalam menjalankan profesinya dapat bergabung dalam lembaga bantuan hukum atau organisasi profesi yang bertujuan untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Negara mengatur tentang pemberian bantuan hukum oleh organisasi bantuan hukum tersebut. Pelembagaan bantuan hukum dimulai dari pembentukan Biro Konsultasi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1962. Selanjutnya diikuti dengan pembentukan lembaga bantuan hukum di luar kampus, yaitu dengan berdirinya LBH tahun 1969.

Pemerintah selalu berusaha membuat aturan tentang bantuan hukum, salah satunya adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran MA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Amanat surat edaran tersebut adalah membentuk Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan yang akan melaksanakan program bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama atau di Pengadilan Negeri, diatur di dalam Surat Edaran MA Nomor 10 Tahun 2010, yaitu:

1. Posbakum di Pengadilan Negeri  
Pos Bantuan Hukum di pengadilan negeri diadakan di pengadilan negeri dengan mengadakan kerjasama antara PN dengan lembaga penyedia bantuan hukum misalnya dengan organisasi bantuan hukum. Lebih lanjut dibahas pada Bab III.
2. Posbakum di Pengadilan Agama  
UU peradilan agama juga mengamanatkan supaya pada setiap pengadilan agama diadakan Pos Bantuan Hukum, yang akan memberikan jasa hukum kepada rakyat yang tidak mampu. Lebih lanjut dibahas pada Bab III.

Tahun 2014 diadakan perubahan terhadap dasar hukum pembentukan Posbakum di lingkungan peradilan. Pada SEMA Nomor 10 Tahun 2010 terdapat perbedaan pengaturan antara Posbakum di lingkungan peradilan umum dengan Posbakum di lingkungan peradilan agama. Akan tetapi, pada Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan, sama-sama berlaku untuk Posbakum di PN atau di PA.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa penyelenggaraan bantuan hukum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Menurut Undang-Undang ini, pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang sudah memenuhi persyaratan Undang-Undang bantuan hukum. Adapun syarat bagi pemberi bantuan hukum menurut Pasal 8 Undang-Undang bantuan hukum adalah sebagai berikut:

1. Berbadan hukum
2. Terakreditasi berdasarkan undang-undang
3. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap
4. Memiliki pengurus
5. Memiliki program bantuan hukum

Adapun mengenai syarat lembaga yang bisa memberikan bantuan hukum dan mendapatkan anggaran dana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (APBN) adalah sebagai berikut:

#### **1) Berbadan hukum**

Badan Hukum yang bergerak di bidang sosial keagamaan adalah Yayasan. Mengenai tata cara pendirian yayasan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, serta tidak memiliki ang-

gota. Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 9.

Dalam pendirian yayasan, notaris memiliki peranan yang sangat penting. Akta pendirian yayasan dibuat dalam bentuk akta notaris. Bagi pihak yang ingin mendirikan yayasan maka prosesnya sangat mudah. Akta pendirian dibuat oleh Notaris dan ia akan mendaftarkan yayasan itu kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Biasanya dana yang dibutuhkan adalah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) (Wawancara: Rina Melani). Adapun yang perlu dipersiapkan ketika mendatangi notaris adalah:

- a. Nama para pendiri yayasan
- b. Nama yayasan
- c. Jumlah Kekayaan awal yayasan
- d. Dokumen-dokumen yang diperlukan:
  - 1) KTP dari para pendiri;
  - 2) KTP dari calon Pembina, pengawas dan pengurus yayasan;
  - 3) NPWP dari calon Ketua Yayasan;
  - 4) Surat pernyataan dari orang-orang yang bersedia ditunjuk menjadi pengurus/pembina/pengawas Yayasan;
  - 5) Bukti modal/aset sebagai kekayaan awal Yayasan.

Apabila seluruh persyaratan sudah dilengkapi, maka para pendiri bersama-sama menghadap pada notaris untuk menandatangani akta pendirian yayasan. Yayasan dianggap berdiri sejak ditandatangani akta pendirian yayasan oleh para pendiri di hadapan notaris. Akan tetapi yayasan tersebut belum sah menjadi badan hukum. Untuk itu, notaris akan melanjutkan proses pengesahan badan hukum yayasan ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, paling lambat sepuluh hari setelah akta pendirian yayasan ditandatangani. Pengesahan terhadap permohonan diberikan atau ditolak paling lambat 30 hari, terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Setelah akta pendirian yayasan ini disahkan sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM, maka yayasan dianggap sebagai pihak yang dapat melakukan perbuatan hukum dan juga bertanggung

jawab atas apa yang dikerjakannya. Jadi pertanggungjawaban itu melekat setelah akta pendirian yayasan disahkan oleh menteri.

Yayasan memiliki kekayaan sendiri yang dipisahkan dari kekayaan pendiri atau pengurusnya, yang digunakan sebagai modal awal untuk melaksanakan kegiatan. Harta kekayaan awal yayasan ini diperoleh dari pendiri yayasan, baik berbentuk uang maupun barang. Tujuan dari pemisahan ini adalah supaya jangan sampai kekayaan awal yayasan ini masih menjadi bagian dari harta pribadi atau harta bersama dari pendirinya. Selain berasal dari pemisahan harta kekayaan pendirinya, kekayaan yayasan juga dapat diperoleh dari :

- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, misalnya sumbangan dari masyarakat, badan usaha maupun bantuan dari negara. Sifatnya haruslah tidak mengikat, supaya yayasan tidak memiliki kewajiban untuk memberikan balas jasa atau pengembalian.
- b. Wakaf, yang mana bila harta kekayaan yayasan tersebut berasal dari wakaf maka berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- c. Hibah, yaitu pemberian atau penyerahan barang oleh pemberi hibah yang masih hidup secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali.
- d. Hibah wasiat, pemberian ini berasal dari wasiat orang yang sudah meninggal dunia.

Adapun jumlah kekayaan awal yayasan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 PP Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan adalah senilai Rp. 10.000.000,00. Senilai disini, maksudnya bisa berbentuk uang maupun barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak.

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari: Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Susunan pengurus, sekurang-kurangnya terdiri dari: seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. (UU Yayasan).

Persyaratan berbadan hukum dibuktikan dengan surat keputusan pengesahan badan hukum oleh menteri. Bagi lembaga bantuan hukum yang berada dalam struktur lembaga pendidikan atau

organisasi yang telah berstatus badan hukum, pada gilirannya lembaga dan/atau organisasi tersebut sudah berstatus sebagai badan hukum (BPHN, 2013).

## 2) Terakreditasi berdasarkan undang-undang

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013, mengenai tata cara verifikasi dan akreditasi lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan, pada 6 Februari 2013.

Adapun isi dari Peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

- Bab I : Ketentuan Umum
- Bab II : Tahapan Verifikasi dan Akreditasi
- Bab III : Panitia Verifikasi dan Akreditasi
- Bab IV : Pengumuman dan Permohonan
- Bab V : Pemeriksaan Dokumen dan Pemeriksaan Faktuan
- Bab VI : Pengklarifikasian Pemberi Bantuan hukum
- Bab VII : Penetapan Pemberi Bantuan Hukum

Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan dan dokumen yang diserahkan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan. Sedangkan akreditasi adalah penilaian dan pengakuan terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang akan memberikan bantuan hukum, berupa klasifikasi atau *penjajangan* dalam pemberian bantuan hukum.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan dapat disimpulkan, yakni: untuk melaksanakan proses verifikasi dan akreditasi maka pemerintah membentuk panitia yang bersifat *ad hoc* dan independen. Adapun susunan kepanitiaan terdiri dari:

- a. Satu orang ketua merangkap anggota berasal dari kementerian hukum dan hak asasi manusia.
- b. Satu orang sekretaris merangkap anggota berasal dari kementerian hukum dan hak asasi manusia.
- c. Lima orang anggota yang terdiri atas:

- 1) Dua orang berasal dari unsur akademisi
- 2) Dua orang berasal dari unsur masyarakat
- 3) Satu orang berasal dari unsur lembaga bantuan hukum atau organisasi.

Panitia bertugas menyeleksi, mengevaluasi, dan menentukan kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum. Adapun tahapan tugas panitia adalah sebagai berikut:

- Menyusun daftar lembaga bantuan hukum atau organisasi yang akan dilakukan verifikasi dan akreditasi.
- Pengumuman pendaftaran verifikasi dan akreditasi lembaga bantuan hukum atau organisasi melalui media cetak dan/atau media elektronik, dengan masa pendaftaran 15 (lima belas) hari kerja.
- Pendataan lembaga bantuan hukum atau organisasi
- Pemeriksaan administrasi
- Pemeriksaan factual
- Penetapan kategori lembaga bantuan hukum atau organisasi sebagai pemberi bantuan hukum.
- Penyampaian usul penetapan kategori lembaga bantuan hukum atau organisasi kepada menteri serta pemberian pertimbangan kepada menteri.
- Pengumuman hasil verifikasi dan akreditasi lembaga bantuan hukum atau organisasi

Adapun tahapan dalam melakukan verifikasi dan akreditasi pemberi bantuan hukum dilakukan dengan cara:

1. Pengumuman

Pengumuman dimuat dalam *website* resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam pengumuman tersebut setidaknya memuat: waktu mulai dan berakhirnya pendaftaran, persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi, dan waktu pelaksanaan verifikasi dan akreditasi.

2. Permohonan

Lembaga bantuan hukum atau organisasi yang mengajukan permohonan verifikasi dan akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. Berbadan hukum
- b. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap
- c. Memiliki pengurus
- d. Memiliki program bantuan hukum
- e. Memiliki advokat yang terdaftar pada lembaga bantuan hukum atau organisasi
- f. Telah menangani paling sedikit 10 kasus.

3. Pemeriksaan administrasi dengan melakukan:

- a. Pencocokan identitas lembaga bantuan hukum atau organisasi
- b. Pencocokan dokumen pendirian dan akta pendirian lembaga bantuan hukum atau organisasi.
- c. Pengecekan program pemberian bantuan hukum paling singkat 1 (satu) tahun sejak akta pendirian diterbitkan dengan melampirkan bukti penanganan kegiatan baik litigasi maupun *non* litigasi.

4. Pemeriksaan *factual* terdiri atas:

- a. Pemeriksaan atas salinan akta pendirian lembaga bantuan hukum atau organisasi, dilakukan dengan mencocokkan akta yang asli dengan foto Kopi salinan akta.
- b. Pemeriksaan atas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
- c. Pemeriksaan atas kepengurusan lembaga bantuan hukum atau organisasi
- d. Pemeriksaan atas legalitas advokat pada lembaga bantuan hukum atau organisasi
- e. Pemeriksaan atas surat izin beracara sebagai advokat yang masih berlaku



- f. Pemeriksaan atas dokumen mengenai status kantor lembaga bantuan hukum atau organisasi, dengan pengecekan langsung ke alamat kantor dan dokumen status kantor
  - g. Pemeriksaan atas foto kopi NPWP lembaga bantuan hukum atau organisasi, dilakukan dengan cara pengecekan langsung ke kantor pajak setempat untuk mengetahui lembaga bantuan hukum atau organisasi telah memiliki NPWP
  - h. Pemeriksaan atas laporan pengelolaan keuangan dilakukan dengan melaporkan pengelolaan keuangan lembaga bantuan hukum atau organisasi kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional secara berkala
5. Pengklasifikasian pemberi bantuan hukum Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi yang lulus verifikasi akan diberikan akreditasi. Adapun klasifikasi lembaga bantuan hukum atau organisasi dikategorikan:
- a. **Pemberi Bantuan Hukum kategori A adalah memiliki:**
    - 1) Jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 1 (satu) tahun 60 (enam puluh) kasus
    - 2) Jumlah program bantuan hukum non litigasi paling sedikit 7 (tujuh) program
    - 3) Jumlah advokat paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan paralegal yang dimiliki paling sedikit 10 (sepuluh) orang
    - 4) Pendidikan formal dan non formal yang dimiliki advokat paling rendah strata 1 dan paralegal yang telah mengikuti pelatihan paralegal
    - 5) Jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah provinsi dan kabupaten/kota
    - 6) Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor
    - 7) Kepengurusan lembaga lengkap
    - 8) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
    - 9) Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi
    - 10) NPWP lembaga bantuan hukum atau organisasi

11) Jaringan yang dimiliki lembaga bantuan hukum atau organisasi

**b. Pemberi Bantuan Hukum kategori B adalah memiliki:**

- 1) Jumlah kasus yang ditangani paling banyak 1 (satu) tahun sebanyak 30(tiga puluh) kasus
- 2) Jumlah program bantuan hukum *non* litigasi paling sedikit 5 (lima) program
- 3) Jumlah advokat paling sedikit 5 (lima) orang dan paralegal yang dimiliki paling sedikit 5 (lima) orang
- 4) Pendidikan formal dan non formal yang dimiliki advokat paling rendah strata 1 dan paralegal yang telah mengikuti pelatihan paralegal
- 5) Jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah provinsi dan kabupaten/kota
- 6) Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor
- 7) Kepengurusan lembaga
- 8) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
- 9) Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi
- 10) NPWP lembaga bantuan hukum atau organisasi
- 11) Jaringan yang dimiliki lembaga bantuan hukum atau organisasi

**c. Pemberi Bantuan Hukum kategori C adalah memiliki:**

- 1) Jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) kasus
- 2) Jumlah program bantuan hukum *non* litigasi paling sedikit 3 (tiga) program
- 3) Jumlah advokat paling sedikit 1 (satu) orang dan paralegal yang dimiliki paling sedikit 3 (tiga) orang.
- 4) Pendidikan formal dan non formal yang dimiliki advokat paling rendah strata 1 dan paralegal yang telah mengikuti pelatihan paralegal

- 5) Jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah provinsi dan kabupaten/kota
  - 6) Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor
  - 7) Kepengurusan lembaga lengkap
  - 8) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
  - 9) Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi
  - 10) NPWP lembaga bantuan hukum atau organisasi.
  - 11) Jaringan yang dimiliki lembaga bantuan hukum atau organisasi
6. Penetapan pemberi bantuan hukum  
Menteri menetapkan lembaga bantuan hukum atau organisasi yang telah verifikasi dan terakreditasi sebagai pemberi bantuan hukum. Penetapan tersebut dinyatakan dalam sertifikat yang ditandatangani oleh menteri.

**3) Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap**

**4) Memiliki pengurus**

**5) Memiliki program bantuan hukum**

Berdasarkan hasil verifikasi dan akreditasi lembaga bantuan hukum tahun 2013, maka lembaga tersebut dapat digolongkan sebagai berikut:

Tabel. 2.1.  
Lembaga Bantuan Hukum Terakreditasi tahun 2013  
Berdasarkan Kelompok

No	Bentuk Lembaga	Jumlah
1.	Organisasi Kemasyarakatan	227 organisasi
2.	Organisasi Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi	50 organisasi
3.	Posbakum di Pengadilan	21 organisasi
4.	Organisasi Profesi	12 organisasi
<b>Jumlah</b>		<b>310 organisasi</b>

Organisasi bantuan hukum yang sudah diverifikasi dan terakreditasi pada tahun 2013, sebanyak 310 itu, dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya. Lembaga

tersebut dalam memberikan jasa hukum tersebut ditanggung oleh negara yang dianggarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dari data di atas dapat diketahui bahwa organisasi bantuan hukum di lingkungan perguruan tinggi ataupun Posbakum yang ada di pengadilan baik di PA maupun di PN, dapat terakreditasi apabila telah memenuhi syarat dan mengikuti prosedur akreditasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan hukum dapat dilakukan oleh advokat secara pribadi, oleh lembaga bantuan hukum yang dibentuk di lingkungan peradilan umum ataupun peradilan agama. Pembentukan lembaga bantuan hukum di lingkungan peradilan agama dibentuk dengan adanya kerjasama kelembagaan antara pengadilan agama dengan lembaga penyedia jasa bantuan hukum. Salah satunya adalah kerjasama dengan lembaga bantuan hukum yang ada di perguruan tinggi, bantuan hukum tersebut diberikan oleh Posbakum. Di lingkungan peradilan umum juga diamanatkan pembentukan Posbakum. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan tersebut, maka anggaran dananya dibebankan kepada DIPA masing-masing pengadilan.

Pemberian bantuan hukum dapat juga dilakukan oleh semua lembaga bantuan hukum yang ada di Indonesia. Khusus bantuan hukum yang dilaksanakan oleh lembaga bantuan hukum yang sudah terakreditasi, anggaran dananya dibebankan kepada APBN, dan diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pemberi bantuan hukum dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak dan juga kewajiban. Adapun hak dan kewajiban tersebut termaktub pada Pasal 9 Undang-Undang bantuan hukum yang menjelaskan hak Pemberi bantuan Hukum, yaitu:

1. Melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum;
2. Melakukan pelayanan bantuan hukum;
3. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
4. Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini;

5. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara, dan;
7. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Dalam melakukan tugasnya, menurut Pasal 10 Undang-Undang Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

1. Melaporkan kepada Menteri tentang program bantuan hukum;
2. Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini;
3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (a);
4. Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, dan;
5. Memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam UU sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum dan tanggung jawab dari pemberi bantuan hukum.

Pada Pasal 34-36 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum, dan mengatur tentang kewajiban pemberi bantuan hukum.

Dalam memberikan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum wajib mengumumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberi bantuan hukum wajib menyediakan petugas yang kompeten dan menyediakan sarana pelayanan yang memadai,
2. Pemberi bantuan hukum hanya boleh memberikan bantuan hukum kepada satu pihak untuk satu kasus, kecuali mediasi.

Lembaga bantuan hukum yang terverifikasi dan terakreditasi berhak mendapatkan dana bantuan hukum. Selanjutnya, Pemberi Bantuan Hukum dan Penyelenggara Bantuan Hukum akan menjalani peningkatan kapasitas (*capacity building*) menyangkut standar pemberian bantuan hukum. Masyarakat yang memerlukan bantuan hukum dapat menghubungi lembaga bantuan hukum terverifikasi yang ada di setiap provinsi di Indonesia.

Selanjutnya, Pasal 11 menyebutkan bahwa pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana, dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya, yang ia lakukan dengan itikad, baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai dengan standar bantuan hukum.

Selain yang diuraikan di atas ada beberapa hak-hak pemberi bantuan hukum yang lainnya yang diatur di dalam KUHAP dan Undang-Undang Advokat yaitu:

1. Pasal 69 KUHAP: Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan.
2. Pasal 70 KUHAP: Penasihat hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.
3. Pasal 72 KUHAP: atas permintaan penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.
4. Pasal 73 KUHAP: Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya.
5. Pasal 115 ayat (1) KUHAP: dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum

dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengarkan pemeriksaan.

6. Pasal 14 Undang-Undang Advokat: Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
7. Pasal 15 Undang-Undang Advokat: advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
8. Pasal 17 Undang-Undang Advokat: Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Advokat: advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.

Selain hak tersebut, maka advokat juga punya kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Advokat:

1. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
2. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
3. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman: dalam memberikan bantuan hukum, advokat wajib membantu menyelesaikan perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Pasal 3 Kode Etik Advokat berbunyi:

1. Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa hukum dan/atau bantuan hukum dengan pertimbangan tidak sesuai dengan keahliannya atau bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak menolak dengan alasan karena perbedaan suku, agama, kepercayaan, keturunan, jenis kelamin, keyakinan dan kedudukan sosialnya.
2. Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan.
3. Advokat dalam menjalankan praktik profesinya harus bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun serta wajib memperjuangkan setinggi-tingginya hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia.
4. Advokat wajib menjaga rasa solidaritas di antara teman sejawat.
5. Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi.
6. Advokat tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat Advokat.
7. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*).
8. Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan, namun berkewajiban mempertahankan hak dan martabat Advokat.
9. Seorang Advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktik sebagai Advokat dan tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai Advokat dan tidak diperkenankan namanya untuk dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang diproses atau berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut.



## E. Penerima Bantuan Hukum

Pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana adalah salah satu prinsip negara hukum, karena bantuan hukum ini adalah perwujudan dari persamaan hak di depan hukum dan untuk melindungi hak asasi manusia. Perlindungan kepada tersangka atau terdakwa dapat diberikan, sejak dilakukan penangkapan atau penahanan. Hal ini dijumpai di dalam KUHAP dan juga di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penerima bantuan hukum menurut Surat Edaran MA Nomor 10 Tahun 2010, bahwa yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak, serta penyandang disabilitas. Hal ini, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai penggugat atau permohon, maupun tergugat atau termohon.

Bantuan hukum diselenggarakan bagi pencari keadilan, yang secara ekonomi tidak mampu. Di dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2010, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai bantuan hukum di lingkungan peradilan umum melalui:

1. Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung
2. Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi
3. Rumah Tahanan Negara
4. Lembaga Pemasyarakatan
5. Kepolisian Sektor/ Resort/Daerah
6. Kantor Pemerintah Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa)
7. Lembaga masyarakat sipil penyedia bantuan hukum.
8. Unit kerja bantuan hukum dalam organisasi profesi advokat, dan;
9. Lembaga konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi

Syarat untuk mengajukan permohonan pemberian jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah dengan melampirkan:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong, atau;
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya, seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), atau;
- c. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama.

Permohonan pembebasan biaya perkara itu, diajukan kepada ketua pengadilan melalui kepaniteraan. Panitera atau sekretaris lantas memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran. Hasil pemeriksaan panitera atau sekretaris itu, diserahkan kepada ketua pengadilan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan apakah permohonan pembebasan biaya perkara itu dikabulkan atau ditolak. Jika permohonan itu dikabulkan, ketua pengadilan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara. Akan tetapi, jika permohonan itu tidak dikabulkan, maka penggugat dan/atau pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari, setelah adanya putusan sela. Bila tidak dipenuhi, gugatan dan/atau permohonan tersebut akan dircoret dari daftar perkara.

Pada 9 Januari 2014 Ketua MA Dr. H. M. Hatta Ali, menetapkan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. PERMA ini berlaku sejak diundangkan, yaitu 16 Januari 2014. “MA dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan. Termasuk juga, akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu. Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, yang diatur di dalam PERMA No. 1 Tahun 2014, yang terdiri dari layanan pembebasan biaya perkara, penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dan penyediaan posbakum pengadilan.

Antara SEMA Nomor 10 Tahun 2010 dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2014, sebenarnya tidak jauh berbeda. Pada SEMA Nomor 10 Tahun 2010, bantuan hukum meliputi layanan perkara prodeo, penyelenggaraan sidang keliling, dan penyediaan posbakum. Salah satu yang membedakannya adalah pada Perma, yaitu mekanisme pembebasan biaya perkara lebih sederhana. Masyarakat yang ingin berperkara secara cuma-cuma tetap diharuskan membawa SKTM atau Jamkesmas atau dokumen lain untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, lalu mendaftarkan gugatan dan/atau permohonannya ke pengadilan. Tetapi, ia tidak harus terlebih dahulu mengikuti sidang dan menunggu putusan sela, untuk mengetahui apakah permohonan pembebasan biaya perkaranya dikabulkan atau tidak.

Tidak jauh berbeda dengan apa yang diatur di dalam Surat Edaran MA Tahun 2010. Di dalam Undang-Undang Bantuan hukum juga mengatur tentang orang yang bisa menerima jasa hukum, baik litigasi maupun *non* litigasi dari lembaga bantuan hukum yang sudah memenuhi syarat menurut Undang-Undang Bantuan Hukum. Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat yang diatur di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran dana Bantuan Hukum. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon bantuan hukum adalah:

1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi, sekurang-kurangnya identitas pemohon, dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum.

Identitas pemohon dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Apabila pemohon tidak memiliki identitas, maka pemberi bantuan hukum membantu pemohon untuk memperoleh surat keterangan alamat sementara atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili pemberi bantuan hukum. Instansi yang berwenang yang

dimaksud wajib mengeluarkan surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain untuk keperluan penerimaan bantuan hukum.

Apabila pemohon tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, maka ia dapat mengajukan permohonan secara lisan, maka pemberi bantuan hukum yang menuangkannya dalam bentuk tertulis. Kemudian ditandatangani atau dicap jempol oleh pemohon bantuan hukum.

2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
3. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

Apabila pemohon bantuan hukum tidak memiliki surat keterangan miskin, maka pemohon bantuan hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. Lurah, Kepala Desa atau pejabat yang setingkat sesuai domisili pemberi bantuan hukum wajib mengeluarkan surat keterangan miskin dan/atau surat keterangan lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

Setelah pemohon melengkapi syarat-syarat tersebut, maka pemberi bantuan hukum memeriksa kelengkapan persyaratannya, paling lama 1 hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum. Apabila permohonan itu memenuhi syarat maka penerima wajib memberikan jawaban tentang penolakan atau menerima permohonan tersebut, paling lama 3 hari kerja secara tertulis. Apabila ditolak maka harus dijelaskan alasan penolakannya, dan apabila diterima maka bantuan hukum baru bisa diberikan berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum. Adapun alasan penolakan tersebut harus berdasarkan:

- 1) Tidak sesuai dengan visi dan misi pemberi bantuan hukum
- 2) Persyaratan untuk menerima bantuan hukum tidak terpenuhi.
- 3) Dalam perkara perdata, kerugian materil lebih sedikit daripada biaya penyelesaian perkara.

Selama proses pemberian bantuan hukum penerima bantuan hukum mempunyai hak dan kewajiban. Hal ini, diatur di dalam Pasal 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Adapun hak penerima bantuan hukum adalah:

- a. Mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.
- b. Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat.
- c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, hak penerima bantuan hukum diatur di dalam Pasal 36 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2013, tentang aturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran dana Bantuan Hukum yaitu:

1. Dalam hal penerima bantuan hukum mendapatkan pelayanan bantuan hukum yang tidak sesuai dengan standar pemberian bantuan hukum, penerima bantuan hukum dapat melaporkan pemberi bantuan hukum kepada Panitia Pengawas Daerah, dan/atau unit kerja pada Kementerian Hukum dan HAM atau Kantor Wilayah.
2. Dalam hal pemberi bantuan hukum masih menerapkan pelayanan bantuan hukum yang tidak sesuai dengan standar pemberian bantuan hukum, penerima bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Menteri untuk menunjuk Pemberi Bantuan Hukum.

Penerima bantuan hukum wajib:

1. Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum.
2. Membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.



---

# BAB III

## PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

### A. Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan

Pemberian layanan dan bantuan hukum merupakan pelaksanaan peradilan yang adil (*fair trial*). Ada hak untuk diperiksa secara adil dan terbuka untuk umum, kecuali untuk undang-undang. Proses peradilan dikatakan adil, apabila ada standar pengakuan akan hak-hak dari seorang tersangka, diperlakukan sama di depan hukum, dan tidak dapat dinyatakan bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang menyatakan dirinya bersalah. (YLBHI: 2014).

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa untuk pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan diatur di dalam Surat Edaran MA Nomor 10 Tahun 2010, tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Lampiran A SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum. Lampiran B mengenai Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama.

#### 1. Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum

Lampiran A mengatur bahwa penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan peradilan umum meliputi:

- a. Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Posbakum adalah ruang yang disediakan pada setiap pengadilan negeri dan advokat akan piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon. Setiap advokat akan membantu pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, *advis* atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan bantuan jasa advokat.

Pelayanan dalam Posbakum di PN dilakukan oleh advokat piket. Advokat piket adalah orang yang berprofesi sebagai advokat yang telah memenuhi syarat Undang-Undang Advokat. Untuk penentuan advokat piket di Posbakum dilakukan dengan cara kerjasama antara PN dengan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum. Perjanjian tersebut dapat dilakukan dengan lebih dari satu lembaga dan dengan proses terbuka. Kerjasama tersebut dapat dilakukan oleh PN dengan:

1. Lembaga Masyarakat Sipil penyedia bantuan hukum, misalnya dengan LSM.
2. Unit kerja bantuan hukum pada Organisasi Profesi Advokat, misalnya Peradi.
3. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi.
4. Seorang klien yang tersangkut dengan hukum dan ia termasuk orang yang tidak mampu, maka ia dapat meminta bantuan kepada Posbakum yang ada di PN. Pemohon bantuan hukum tersebut harus membuktikan bahwa ia tidak mampu. Setelah klien membuktikan bahwa ia termasuk orang yang tidak mampu maka advokat piket di Posbakum dapat memberikan layanan berupa:
  1. Bantuan pengisian formulir bantuan hukum
  2. Bantuan pembuatan dokumen hukum
  3. *Advis*, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara perdata



4. Rujukan kepada ketua pengadilan negeri untuk pembebasan pembayaran biaya perkara sesuai syarat berlaku
5. Rujukan kepada ketua pengadilan negeri untuk mendapatkan bantuan jasa advokat sesuai syarat yang berlaku

Pemberian layanan bantuan hukum di Posbakum selain dilakukan oleh Advokat, dapat juga dilakukan oleh Dosen, Asisten Dosen, atau mahasiswa yang mendapatkan rekomendasi dari fakultas yang bersangkutan, di bawah pengawasan advokat piket. Biaya penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum berasal dari anggaran APBN. Advokat piket pada Posbakum mencatat permohonan bantuan hukum pada buku register bantuan hukum yang memuat keterangan sebagai berikut:

1. Tanggal pengajuan permohonan
2. Nama pemohon
3. Alamat pemohon
4. Usia pemohon
5. Jenis kelamin pemohon
6. Pekerjaan pemohon
7. Jenis perkara
8. Uraian singkat mengenai perkara yang dimohonkan bantuan hukum
9. Jenis layanan bantuan hukum yang dimohonkan
10. Jenis layanan bantuan hukum yang diberikan di Posbakum
11. Jenis rujukan lebih lanjut yang direkomendasikan oleh Posbakum

Wakil panitera melakukan pencatatan lebih lanjut terhadap berjalannya pelayanan bantuan hukum atas permohonan yang diajukan pada sistem data, selain data di atas maka ditambah data lain, yaitu:

1. Pembebasan biaya perkara pidana atau perdata yang disetujui

2. Nama advokat dan asal lembaga advokat yang ditunjuk memberikan jasa advokat
  3. Perkembangan perkara persidangan
  4. Tanggal putusan di PN
  5. Jumlah dana bantuan hukum yang diberikan dan rincian penggunaannya
- b. Bantuan Jasa Advokat
- Adalah jasa hukum secara cuma-cuma yang dilakukan oleh advokat yang ditunjuk oleh ketua pengadilan. Berdasarkan rujukan dari advokat piket di Posbakum supaya penerima bantuan hukum mendapatkan bantuan jasa advokat, maka ketua PN menunjuk advokat untuk menjalankan kuasa. Advokat yang ditunjuk dapat memberikan bantuan berupa:
1. Bertindak sebagai pendamping atau kuasa hukum untuk memberikan bantuan hukum dalam pengurusan sengketa perdata pemohon bantuan hukum di pengadilan, atau;
  2. Bertindak sebagai pendamping dan pembela terhadap pemohon bantuan hukum yang didakwa melakukan tindak pidana di pengadilan.

Advokat piket tersebut akan mendapatkan bayaran dana bantuan hukum pada tingkat pertama yang dibebankan kepada DIPA PN. Dalam perkara pidana pencairan anggaran bantuan hukum kepada advokat dilakukan setelah perkara diputus oleh PN. Pada perkara perdata dicairkan pada saat perkara permohonan atau gugatan didaftarkan di kepaniteraan oleh advokat selaku kuasa, melalui Bank yang ditunjuk

Advokat yang ditunjuk oleh pengadilan ini dapat berasal dari:

1. Advokat piket yang bersedia ditunjuk oleh pengadilan,
2. Advokat yang mewakili lembaga masyarakat sipil penyedia bantuan hukum, atau;
3. Advokat yang mewakili unit kerja bantuan hukum pada organisasi profesi advokat, atau;

4. Advokat yang mewakili Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi.

Bantuan hukum dalam bentuk bantuan jasa advokat didapatkan juga oleh penerima bantuan hukum pada tingkat banding dan juga pada tingkat kasasi. Dalam melaksanakan tugasnya advokat piket akan mendapatkan biaya pendampingan sesuai dengan standar yang ditentukan oleh negara.

c. Pembebasan Biaya Perkara baik perdata maupun pidana

**1. Pembebasan biaya perkara pidana**

Pasal 222 KUHAP berbunyi:

- a. Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada negara.
- b. Dalam hal terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan kepada negara.

Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP pada poin 27, berbunyi:

“...sebagai pedoman ditetapkan bahwa biaya perkara minimal Rp. 500,- dan maksimal Rp. 10.000,- dengan penjelasan bahwa maksimal Rp. 10.000,- itu adalah Rp. 7.500,- bagi pengadilan tingkat pertama dan Rp. 2.500,- bagi pengadilan tingkat banding”

Advokat piket di Posbakum memberikan rujukan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk pembebasan biaya perkara. Kemudian ketua Pengadilan Negeri membuat surat penetapan pembebasan biaya perkara, maka biaya dibebankan ke APBN. Adapun biaya yang dikeluarkan oleh bendahara adalah biaya saksi, ahli, penerjemah. Negara menanggung biaya perkara bagi pemohon bantuan hukum untuk semua jenis perkara, baik permohonan maupun gugatan, dan semua jenis perkara pidana, sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Pasal 229 KUHAP berbunyi: “Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan, di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

## **2. Pembebasan biaya perkara perdata**

Pada dasarnya perkara perdata dikenakan biaya. Dasar hukum pembayaran perkara perdata ini adalah Pasal 121 ayat (4), Pasal 182 dan Pasal 183 HIR atau Pasal 192-194 Rbg. Sedangkan bagi mereka yang tidak mampu, maka mereka dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (*prodeo*). Hal ini diatur di dalam Pasal 237 HIR, Pasal 273 Rbg yang berbunyi: “Orang-orang yang demikian, yang sebagai penggugat, atau sebagai tergugat hendak berperkara, akan tetapi tidak mampu membayar biaya perkara, dapat diberikan izin untuk berperkara dengan tanpa biaya”. Pasal 238 HIR berbunyi:

- a. Apabila penggugat menghendaki izin untuk itu maka ia memajukan permintaan untuk itu pada waktu memasukkan surat gugatan, atau pada waktu ia memajukan gugatannya dengan lisan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 118.
- b. Apabila izin itu dikehendaki oleh tergugat, maka izin itu diminta pada waktu ia memasukkan jawabannya yang dimaksudkan pada pasal 121.
- c. Permintaan dalam kedua hal itu harus disertai surat keterangan tidak mampu, yang diberikan oleh kepala polisi pada tempat tinggal peminta, yang isi dari keterangan itu adalah: bahwa sesudah diperiksa, nyata benar kepadanya orang yang meminta itu tidak mampu membayar.

Ketentuan tentang berperkara perdata secara *prodeo* di dalam HIR inilah yang dilaksanakan lebih lanjut di dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2010 ini. Dalam SEMA ditetapkan bahwa permohonan pembebasan biaya perkara perdata (*prodeo*) diajukan bersamaan dengan gugatan atau pada saat

pemohon mengajukan gugatan secara lisan. Kalau permohonan pembebasan biaya perkara diajukan oleh tergugat, maka permohonan tersebut diajukan bersamaan dengan penyampaian jawaban.

Sebelum mengabulkan permohonan *prodeo* tersebut, majelis hakim akan memeriksa terlebih dahulu apakah memang benar pemohon termasuk orang yang tidak mampu. Apabila permohonan *prodeo* dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka proses perkara dilaksanakan sebagaimana biasa, pemohon wajib membayar biaya perkara. Adapun komponen biaya perkara perdata yang dibebankan kepada biaya bantuan hukum DIPA adalah biaya proses yang meliputi:

1. Biaya pemanggilan para pihak/saksi/ahli
  2. Biaya pemberitahuan isi putusan
  3. Biaya sita jaminan
  4. Biaya pemeriksaan setempat
  5. Biaya alat tulis kantor
  6. Biaya penggandaan
  7. Biaya pemberkas dan penjilidan berkas perkara yang diminutasi
  8. Materai
- d. Biaya sidang di tempat sidang tetap (*sitting platz*)  
Biaya perkara perdata atau pidana bagi masyarakat yang tidak mampu di lingkungan PN dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri.

### **3. Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama**

Ketentuan tentang pengadaan Posbakum di lingkungan Peradilan Agama terdapat dalam undang-undang Peradilan Agama. Pasal 60 C Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa;

- a. Pada setiap Pengadilan Agama dibentuk Pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
- b. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa pelaksanaan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama diatur di dalam lampiran B SEMA Nomor 10 Tahun 2010. Adapun Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Agama menurut SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Lampiran B adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Perkara Prodeo

Pelayanan perkara prodeo diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 10. Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA Pengadilan. Pemberian izin berperkara secara prodeo ini, berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus.

- a. **Prosedur Berperkara Secara Prodeo Di Pengadilan Agama**

- 1) Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara prodeo bersamaan dengan surat gugatan/permohonan secara tertulis atau lisan.
- 2) Apabila Tergugat/Termohon selain dalam perkara bidang perkawinan juga mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, maka permohonan itu disampaikan pada waktu menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat/Pemohon.
- 3) Majelis hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua pengadilan Agama untuk menangani perkara tersebut membuat Putusan Sela tentang dikabulkan

atau tidaknya, permohonan berperkara secara prodeo setelah sebelumnya memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk menanggapi permohonan tersebut.

- 4) Putusan sela tersebut dimuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan.
- 5) Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, Penggugat/Pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya Putusan Sela yang jika tidak dipenuhi maka gugatan/permohonan tersebut dihapus dari daftar perkara.

Biaya perkara prodeo dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama. Komponen biaya perkara prodeo meliputi:

- a. Biaya Pemanggilan para pihak
- b. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan
- c. Biaya Sita Jaminan
- d. Biaya Pemeriksaan Setempat
- e. Biaya Saksi/Saksi Ahli
- f. Biaya Eksekusi
- g. Biaya Meterai
- h. Biaya Alat Tulis Kantor
- i. Biaya Penggandaan/foto kopi
- j. Biaya Pemberkasan dan Penjilidan berkas perkara yang diminutasi
- k. Biaya pengiriman berkas.

#### **b. Mekanisme Pembiayaan Perkara Prodeo**

- 1) Pemanggilan pertama dilakukan oleh Jurusita tanpa biaya, seperti prodeo murni.
- 2) Apabila permohonan berperkara secara prodeo dikabulkan oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti menyerahkan salinan amar putusan sela

kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk kemudian dibuatkan Surat Keputusan, bahwa biaya perkara tersebut dibebankan kepada DIPA Pengadilan.

- 3) Berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Pengeluaran menyerahkan bantuan biaya perkara kepada kasir sebesar yang telah ditentukan dalam DIPA.
- 4) Kasir kemudian membuat SKUM dan membukukan bantuan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di dalam Jurnal dan mempergunakannya sesuai kebutuhan selama proses perkara berlangsung.
- 5) Kasir harus terlebih dahulu menyisihkan biaya redaksi dan Materai dari alokasi biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- 6) Dalam hal ketersediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah habis sementara perkara masih memerlukan proses lebih lanjut, maka proses selanjutnya dilaksanakan secara prodeo murni.
- 7) Dalam hal terdapat sisa anggaran perkara prodeo sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sisa tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Bendahara Pengeluaran).
- 8) Apabila permohonan berperkara secara prodeo ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa.

## 2. Pelayanan Sidang Keliling

Sidang Keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya, tetapi di luar tempat kedudukan pengadilan. Diatur dalam pasal 10 sampai dengan



Pasal 15 Surat Edaran MA Nomor 10 Tahun 2010  
Lampiran B.

### **1. Lokasi Sidang Keliling**

- 1) Sidang keliling dilaksanakan di lokasi yang jauh dari Kantor Pengadilan Agama atau di lokasi yang menyulitkan para pencari keadilan, baik dari segi biaya, transportasi maupun proses apabila sidang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama.
- 2) Sidang keliling dapat dilaksanakan di kantor pemerintah, seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA Kecamatan, Kantor Desa, atau gedung lainnya.
- 3) Ruang sidang keliling diusahakan memenuhi *dekorum* ruang persidangan demi menjaga martabat pengadilan.

### **2. Petugas Pelaksana Sidang Keliling**

- 1) Sidang keliling dapat dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya satu majelis hakim.
- 2) Sidang keliling dapat diikuti oleh Hakim Mediator dan Pejabat serta Staf Pengadilan Agama lainnya sesuai kebutuhan.

### **3. Biaya Penyelenggaraan Sidang Keliling**

Biaya penyelenggaraan sidang keliling dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama yang komponennya terdiri dari:

- 1) Biaya tempat persidangan.
- 2) Biaya sewa perlengkapan sidang.
- 3) Biaya Petugas pelaksana sidang keliling yang meliputi biaya penginapan (akomodasi), uang harian dan biaya transportasi.

### **4. Pasal 15 Ketentuan Lain**

- 1) Sidang keliling dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- 2) Sidang keliling dapat melayani perkara biasa dan perkara prodeo.

- 3) Sidang keliling harus dijalankan dengan efektif dan efisien, dengan memperhatikan faktor-faktor seperti jumlah perkara dan lokasi sidang keliling.
3. Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Pos Bantuan Hukum di lingkungan peradilan agama diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 23 SEMA Nomor 10 Tahun 2010, lampiran B. Pada setiap pengadilan agama dibentuk Pos Bantuan Hukum yang dilakukan secara bertahap. Ruang dan sarana serta prasarana yang dibutuhkan di Posbakum disediakan oleh pengadilan agama sesuai dengan kemampuannya.

Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, *advis* dan pembuatan surat gugatan/permohonan. Pemberi jasa di Posbakum dilakukan oleh advokat, Sarjana Hukum dan Sarjana Syari'ah. Pemberi jasa di Pos Bantuan Hukum dapat berasal dari organisasi bantuan hukum dari unsur Asosiasi Profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemberian jasa bantuan hukum di Posbakum dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama.

Pemberi jasa yang akan bertugas di Posbakum ditunjuk oleh Ketua PA melalui kerjasama kelembagaan dengan organisasi profesi advokat, organisasi bantuan hukum dari unsur perguruan tinggi dan organisasi bantuan hukum dari LSM yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan umum berbeda dengan bantuan hukum di lingkungan peradilan agama. Adapun perbedaan dan persamaannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Perbandingan Lampiran A dan Lampiran B SEMA Nomor 10  
Tahun 2010

Perbandingan	Lingkungan Peradilan	
	Lampiran A (Peradilan Umum dan TUN)	Lampiran B (Peradilan Agama)
Bentuk Layanan Hukum	Posbakum	Posbakum
	Prodeo	Prodeo
	Bantuan Jasa Advokat (mewakili, mendampingi, membela, tindakan hukum lain)	Tidak ada bantuan jasa advokat
	Biaya sidang di tempat sidang tetap	Sidang keliling
Sumber Dana	DIPA PN	DIPA PA

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perbedaannya, bahwa pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan agama hanya terbuka dalam bidang *non* litigasi saja, tidak terbuka untuk litigasi. Sedangkan bantuan hukum di lingkungan peradilan umum terbuka peluang bagi klien yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum litigasi, yaitu dengan adanya “bantuan jasa advokat”.

Pada 2014, SEMA Nomor 10 Tahun 2010 dicabut dengan keluarnya Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu di Pengadilan (di lingkungan peradilan Umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara). Pada ketentuan PERMA ini, peluang dari dosen dan juga mahasiswa semakin luas untuk memberikan jasa hukum, baik litigasi ataupun *non* litigasi. Di samping itu, untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, tentang Bantuan Hukum maka Posbakum harus

menyediakan daftar Organisasi Bantuan Hukum yang sudah terakreditasi. Jadi apabila ada klien yang membutuhkan pendampingan dari advokat, sementara ia termasuk orang yang tidak mampu maka Posbakum akan memberikan nama dan alamat OBH yang bisa mereka hubungi.

Adapun layanan hukum yang diberikan di lingkungan peradilan menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2014 ini adalah:

1. Layanan pembebasan biaya perkara (berlaku untuk tingkat pertama, banding, kasasi dan PK)
2. Sidang di luar pengadilan (hanya untuk tingkat pertama)
3. Posbakum di lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara.

Apabila dibandingkan antara apa yang diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung dengan apa yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tidak jauh berbeda, terutama dari segi-meski dari segi ruang lingkup bantuan hukum tidak berbeda jauh, dua produk hukum MA itu memiliki sejumlah perbedaan. Adapun perbedaan tersebut adalah:

- a. SEMA Nomor 10 Tahun 2010 berjudul “Pedoman Pemberian Bantuan Hukum”, yang terdiri dari dua Lampiran. Lampiran A khusus untuk peradilan umum dan lampiran B untuk peradilan Agama. Adapun tata cara dan mekanisme pemberian bantuan hukum di peradilan tata usaha negara disesuaikan dengan ketentuan yang ada di Lampiran A. Antara peradilan umum dengan peradilan agama ada perbedaan jasa hukum yang diberikan, yaitu pada peradilan umum ada bantuan jasa advokat,

namun pada peradilan agama tidak ada. Pada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 berjudul “Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu di Pengadilan”. Sedangkan pengaturan mengenai layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tidak dipilah berdasarkan lingkungan peradilan, baik peradilan umum, peradilan agama maupun peradilan tata usaha negara menggunakan peraturan yang sama.

- b. Dari segi prosedur, prosedur bantuan hukum yang diatur di dalam Perma lebih mudah dibandingkan dengan prosedur yang ditetapkan di dalam SEMA.

Pada PERMA, mekanisme pembebasan biaya perkara lebih sederhana. Masyarakat yang ingin berperkara secara cuma-cuma tetap diharuskan membawa SKTM atau Jamksesmas atau dokumen lain untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, lalu mendaftarkan gugatannya ke pengadilan. Tapi ia tidak harus terlebih dahulu mengikuti sidang dan menunggu putusan sela untuk mengetahui apakah permohonannya untuk mendapatkan pembebasan biaya perkara dikabulkan atau tidak.

- c. Pada PERMA terdapat tambahan yang tidak terdapat di dalam SEMA, yaitu sebagai realisasi dari undang-undang Bantuan Hukum Tahun 2011. Maka di dalam PERMA ditetapkan bahwa Posbakum harus menyediakan daftar Organisasi Bantuan Hukum yang sudah terakreditasi. Jadi apabila ada klien yang membutuhkan pendampingan dari advokat, sementara ia termasuk orang yang tidak mampu maka

Posbakum akan memberikan nama dan alamat OBH yang bisa mereka hubungi.

## B. Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Penyelenggara bantuan hukum dalam undang-undang Bantuan Hukum adalah pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sementara pemberi bantuan hukum dilakukan oleh organisasi bantuan hukum yang sudah memenuhi persyaratan, yaitu terverifikasi dan terakreditasi. Pada 2013, sudah dilaksanakan verifikasi dan sertifikasi penyelenggaraan bantuan hukum untuk pertama kalinya, sebagai realisasi dari undang-undang Bantuan Hukum tahun 2011. Organisasi Bantuan Hukum yang dinyatakan lulus adalah sebanyak 310 organisasi. Organisasi yang dimaksud dapat berasal dari LSM, organisasi profesi atau dari LKBH Perguruan Tinggi, termasuk juga Posbakum di PA dan PN. Bagi Organisasi tersebut, yang menyelenggarakan program bantuan hukum baik litigasi maupun *non* litigasi akan mendapatkan dana dari APBN melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pembiayaan yang dialokasikan oleh pemerintah untuk pemberian bantuan hukum pada 2013, sebesar 40,8 Milyar.

Organisasi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi dalam memberikan pelayanan bantuan hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, dosen, mahasiswa fakultas hukum dan syari'ah yang sudah memenuhi syarat. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, tentang Bantuan Hukum yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah”, maka ditetapkan PP Nomor 42 Tahun 2013, tentang Syarat dan Tata

Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum tanggal 23 Mei 2013.

Pasal 17 PP Nomor 42 Tahun 2013 berbunyi: “Pemberian bantuan hukum harus memenuhi standar bantuan hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri”. Sebagai realisasi dari pasal tersebut maka pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 22 Tahun 2013, tentang Peraturan Pelaksana PP Nomor 42 Tahun 2013. Pemberian bantuan oleh pemberi bantuan hukum harus memenuhi standar bantuan hukum.

Pada PP Nomor 42 tahun 2013 dijelaskan bahwa seorang klien yang menghadapi permasalahan hukum, baik hukum perdata, pidana, ataupun tata usaha negara dan ia adalah orang yang tidak mampu, dan klien tersebut membutuhkan jasa advokat maka ia bisa meminta bantuan kepada organisasi bantuan hukum di daerahnya yang sudah terakreditasi. Klien tersebut mengajukan permohonan secara tertulis kepada lembaga yang bersangkutan. Adapun isi permohonan tersebut adalah: identitas pemohon bantuan hukum dan uraian singkat mengenai persoalan yang dimintakan bantuan hukum. Adapun hal yang harus dilampirkan oleh pemohon adalah:

- 1) Surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.
- 2) Dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Apabila pemohon tidak mampu mengajukan permohonan secara tertulis maka ia dapat mengajukan permohonannya secara lisan. Selanjutnya, organisasi bantuan hukum yang akan menuangkan permohonan tersebut dalam bentuk tertulis. Apabila persyaratan sudah terpenuhi maka pemberi bantuan hukum akan memberitahukan kepada klien tentang kesediaan atau tidak memberikan bantuan hukum tersebut kepada klien dalam bentuk tertulis. Apabila pemberi bantuan hukum bersedia memberikan bantuan hukum, maka langkah selanjutnya adalah membuat surat kuasa dan selanjutnya memberikan jasa sesuai dengan yang disepakati. Pemberian bantuan hukum tersebut dilakukan sampai permasalahan hukum pemohon selesai.

Bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan oleh organisasi bantuan hukum kepada klien yang membutuhkan dapat dalam bentuk litigasi ataupun bantuan hukum *non* litigasi. Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus organisasi bantuan hukum yang terakreditasi atau advokat yang direkrut oleh lembaga tersebut. Apabila jumlah advokat tidak sebanding dengan jumlah klien maka lembaga dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dengan syarat melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat. Mahasiswa yang dimaksud sudah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan para legal. Pemberian bantuan hukum *non* litigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup pemberi bantuan hukum. Lebih lengkap tentang pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum yang mendapatkan dana dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan dasar hukumnya dapat dijelaskan di bawah ini:

### **I. Bantuan Hukum Litigasi**

Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan dengan cara:

1. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan, hal ini dasarnya adalah:
  - a. Pasal 54 KUHAP berbunyi:

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.
  - b. Pasal 55 KUHAP berbunyi:

Untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.
  - c. Pasal 56 KUHAP berbunyi:
    - 1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai



penasihat hukum sendiri. Maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

- 2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan Cuma-Cuma.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses penangkapan (YLBHI, 2014) yaitu:

- a. Apakah petugas yang menangkap adalah petugas kepolisian, bukan petugas yang mengaku sebagai polisi atau petugas yang berasal dari instansi lain? Karena yang mempunyai kewenangan untuk menangkap adalah petugas kepolisian selaku penyidik atau penyidik pembantu, atau penyelidik atas perintah penyidik.
  - b. Apakah petugas kepolisian tersebut membawa dan memperlihatkan surat perintah penangkapan? Penangkapan tanpa surat perintah adalah penangkapan ilegal yang tidak berdasar hukum.
  - c. Apakah pada surat perintah penangkapan tersebut tercantum identitas tersangka, alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan tempat ia diperiksa.
  - d. Apakah keluarga diberikan tebusan surat perintah penangkapan?
  - e. Apakah terdapat tindak kekerasan, maupun penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan, ketika dilakukan penangkapan?
2. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dasar hukumnya adalah:
    - a. Pasal 57 KUAHAP berbunyi:
      - 1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

- 2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan, berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkara.

b. Pasal 114 KUHAP berbunyi:

Dalam hal seseorang disangka melakukan tindak pidana, sebelum dimulai pemeriksaannya oleh penyidik, maka penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Ada beberapa hal yang mesti diketahui oleh tersangka, bahwa ia mempunyai hak ketika ia dalam proses penahanan (YLBHI, 2014). Adapun hak tersangka ketika dalam proses penahanan adalah sebagai berikut:

- 1) Menghubungi penasihat hukumnya.
- 2) Segera diperiksa oleh penyidik setelah 1 hari ditahan.
- 3) Menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga atau orang lain untuk kepentingan penanggungan penahanan atau usaha untuk mendapatkan bantuan hukum.
- 4) Meminta atau mengajukan penanggungan penahanan.
- 5) Menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan.
- 6) Mendapatkan penanggungan penahanan atau perubahan status tahanan.
- 7) Menghubungi atau menerima kunjungan keluarga.
- 8) Mengirim surat atau menerima surat dari penasihat hukum dan sanak keluarga tanpa diperiksa oleh penyidik/penuntut umum atau hakim/pejabat rumah tahanan negara.
- 9) Mengajukan keberatan atas penahanan atas penahanan atau jenis penahanan kepada penyidik.

- 10) Menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.
  - 11) Bebas dari tekanan, seperti diintimidasi, ditakut-takuti, dan disiksa secara fisik.
  - 12) Terhadap tersangka yang sakit dan diharuskan dirawat di luar Rutan, maka ia berhak untuk dirawat di rumah sakit.
3. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di pengadilan tata usaha negara.
- Dalam melaksanakan program bantuan hukum, pemerintah juga menetapkan standar yang harus diikuti, baik litigasi maupun *non* litigasi. Standar bantuan hukum tersebut diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2013, tentang Peraturan Pelaksana PP Nomor 42 Tahun 2013, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Adapun standar bantuan litigasi adalah:
- a. Bantuan hukum litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - b. Penerima bantuan hukum dalam perkara pidana terdiri atas tersangka dan/atau terdakwa.
  - c. Pemberian bantuan hukum mulai dari tahapan: penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta upaya hukum. Bantuan hukum tersebut meliputi:
    - 1) Membuat surat kuasa
    - 2) Melakukan gelar perkara untuk mendapatkan masukan
    - 3) Memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan
    - 4) Melakukan pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

- 5) Membuat eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan penerima bantuan hukum.
- 6) Menghadirkan saksi dan atau ahli
- 7) Melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan penerima bantuan hukum, dan/atau
- 8) Membuat dokumen lain yang diperlukan.

Adapun standar bantuan hukum untuk perkara Perdata menurut PERMEN Nomor 22 tahun 2013 tersebut adalah:

4. Bantuan hukum yang diberikan kepada penggugat meliputi:
  - a. Membuat surat kuasa
  - b. Gelar perkara di lingkungan pemberi bantuan hukum
  - c. Membuat surat gugatan
  - d. Memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses di sidang pengadilan
  - e. Mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri
  - f. Mendampingi dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat mediasi
  - g. Mendampingi dan mewakili penerima bantuan hukum saat pemeriksaan di sidang pengadilan
  - h. Menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli
  - i. Membuat surat replik dan kesimpulan, dan/atau
  - j. Menyiapkan memori banding atau kasasi
5. Bantuan hukum yang diberikan kepada tergugat meliputi:
  - a. Membuat surat kuasa
  - b. Gelar perkara di lingkungan organisasi bantuan hukum
  - c. Memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan
  - d. Mendampingi dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat mediasi
  - e. Membuat surat jawaban atas gugatan, duplik dan kesimpulan

- f. Mendampingi dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan
- g. Menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli, dan/atau
- h. Menyiapkan memori banding atau kasasi

Standar bantuan hukum untuk perkara Tata Usaha Negara diatur di dalam Pasal 8 PERMEN Nomor 22 tahun 2013. Bantuan hukum untuk perkara tata usaha negara meliputi:

- 1. Membuat surat kuasa
- 2. Gelar perkara di lingkungan pemberi bantuan hukum
- 3. Memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan
- 4. Membuat surat gugatan
- 5. Mendaftarkan gugatan ke pengadilan tata usaha negara
- 6. Mendampingi dan/atau mewakili dalam proses *dismisal*, mediasi, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara
- 7. Menyiapkan alat bukti dan menghadirkan saksi dan/atau ahli
- 8. Membuat surat replik dan kesimpulan, menyiapkan memori banding atau kasasi

Selain menentukan standar bantuan hukum yang diberikan kepada klien, pemerintah juga menetapkan standar bagi pelaksana bantuan hukum itu sendiri. Adapun standar bagi pelaksana bantuan hukum yang diatur Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2013 adalah:

- 1. Advokat
  - Untuk dapat memberikan bantuan hukum advokat harus memenuhi syarat:
    - a. Terdaftar pada salah satu pemberi bantuan hukum yang terakreditasi.
    - b. Tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran kode etik yang

dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi induk.

- c. Tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan/atau peraturan internal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pemberi bantuan hukum.

## 2. Paralegal

Untuk dapat memberikan bantuan hukum paralegal harus memenuhi syarat:

- a. Terdaftar pada salah satu pemberi bantuan hukum yang terakreditasi.
- b. Telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh:
  - 1) Pemberi bantuan hukum
  - 2) Perguruan tinggi
  - 3) Lembaga swadaya masyarakat yang memberikan bantuan hukum atau
  - 4) Lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsinya di bidang hukum
- c. Tunduk dan patuh terhadap kode etik pelayanan bantuan hukum paralegal yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum tempat paralegal tersebut terdaftar.

## 3. Dosen

Untuk dapat memberikan bantuan hukum, dosen harus memenuhi syarat:

- a. Terdaftar pada salah satu pemberi bantuan hukum yang terakreditasi.
- b. Memiliki ijazah sarjana hukum yang mengajar pada fakultas hukum atau syari'ah.

## 4. Mahasiswa

Untuk dapat memberikan bantuan hukum, mahasiswa harus memenuhi syarat:

- a. Terdaftar pada salah satu pemberi bantuan hukum yang terakreditasi.

- b. Merupakan mahasiswa fakultas hukum atau fakultas syariah yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku.
- c. Telah lulus hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan atau hukum acara tata usaha negara yang dibuktikan dengan *photo copy* transkrip nilai yang dilegalisir, dan;
- d. Telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh:
  - 1) Pemberi bantuan hukum
  - 2) Perguruan tinggi
  - 3) Lembaga swadaya masyarakat yang memberikan bantuan hukum atau
  - 4) Lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsinya di bidang hukum

## II. Bantuan Hukum *Non* Litigasi

Pemberian bantuan hukum secara *non* litigasi, menurut Pasal 16 PP Nomor 42 Tahun 2013 meliputi kegiatan:

- 2) Penyuluhan hukum, penyuluhan hukum dapat berbentuk ceramah, diskusi, atau simulasi. Penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh lembaga bantuan hukum harus memenuhi syarat:
  - 1) Peserta penyuluhan hukum berjumlah paling sedikit tiga puluh orang, yang dibuktikan dengan daftar hadir.
  - 2) Pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dalam waktu paling singkat dua kali enam puluh menit.
  - 3) Lokasi penyuluhan hukum dilaksanakan di tempat kelompok orang miskin berada.
  - 4) Materi yang disampaikan dalam bentuk bahan tertulis.
- 3) Konsultasi hukum, dilakukan secara langsung dengan penerima bantuan hukum. Hasilnya dibuat secara tertulis dengan mengisi formulir konsultasi.
- 4) Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun *non* elektronik. Investigasi kasus dilakukan dengan

mengumpulkan, menyeleksi, dan mendata informasi dan/atau dokumen yang berkaitan dengan kasus hukum. Hasil investigasi kasus dibuat dalam bentuk laporan investigasi kasus.

- 5) Penelitian hukum. Penelitian hukum dilakukan terhadap permasalahan bantuan hukum yang terjadi di wilayah pemberi bantuan hukum. Penelitian hukum dilakukan dengan metode penelitian hukum.
- 6) Mediasi.

Mediasi dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak untuk masalah hukum perdata atau tata usaha negara. Mediasi dilakukan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan. Setiap pertemuan mediasi harus dibuat berita acara mediasi yang ditandatangani para pihak.

Seorang advokat dapat juga memberikan jasa hukum kepada klien dengan cara mediasi sebagai kelanjutan proses negosiasi untuk membantunya menyelesaikan persengketaan itu. Tugas-tugas mediator mediator menurut Pasal 15 Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
2. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
3. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan *kaukus*.
4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Jika proses mediasi berhasil dan mendapatkan kesepakatan, maka kesepakatan tersebut dirumuskan dalam bentuk tertulis oleh para pihak dengan bantuan mediator. Hasil kesepakatan tersebut disampaikan kepada pengadilan untuk mendapatkan akta perdamaian. Pasal 23 PERMA, menetapkan bahwa hakim dapat menguatkan hasil



kesepakatan para pihak tersebut dalam bentuk akta perdamaian, apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Sesuai kehendak para pihak
2. Tidak bertentangan dengan hukum
3. Tidak merugikan pihak ketiga
4. Dapat dieksekusi
5. Dengan itikad baik

Apabila proses mediasi tidak berhasil, maka mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim. Maka hakim akan kembali melanjutkan proses persidangan.

- 7) **Negosiasi**, dilakukan berdasarkan permintaan penerima bantuan hukum. Negosiasi dilakukan paling banyak empat kali pertemuan.

Seorang pengacara atau advokat di dalam memberikan jasa hukum kepada klien di luar sidang pengadilan, terlebih dahulu membuat surat somasi kepada pihak lawan untuk kompromi atau negosiasi guna mencari penyelesaian. Negosiasi ini merupakan proses tawar-menawar antara pihak-pihak yang bersengketa, dimana pihak yang satu dalam hal ini, pengacara berhadapan dengan pihak lainnya berusaha untuk mencapai titik kesepakatan tentang persoalan tertentu yang dipersengketakan. (Ishaq, 2012).

- 8) **Pemberdayaan masyarakat**, dilakukan guna meningkatkan pengetahuan hukum penerima bantuan hukum untuk:

1. Penanganan atau pemantauan kasus
2. Penyusunan permohonan atau gugatan
3. Pelaporan kasus atau pendaftaran kasus

Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat paling sedikit sepuluh orang.

- 9) **Pendampingan di luar pengadilan**

Pendampingan di luar pengadilan dilakukan dalam bentuk advokasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana ke instansi/lembaga pemerintah yang terkait. Kegiatannya dapat berupa:

1. Pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban saksi dan/atau korban dalam proses peradilan
  2. Pendampingan saksi dan/atau korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan
  3. Pendampingan saksi dan/atau korban ke unit pelayanan terpadu bagi korban yang berada di wilayahnya, terutama bagi perempuan dan anak
  4. Pendampingan saksi dan/atau korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan *visum et repertum* atau perawatan kesehatan
  5. Pendampingan saksi dan/atau korban dalam menanyakan perkembangan penyidikan dan persidangan kepada aparat penegak hukum
  6. Pendampingan saksi dan/atau korban untuk mendapatkan perlindungan
  7. Pendampingan saksi dan/atau korban ke lembaga konseling
- 10) Drafting dokumen hukum, diberikan dalam bentuk penyusunan:
1. Surat gugatan
  2. Surat jawaban
  3. Replik
  4. Duplik
  5. Permohonan
  6. Dokumen hukum lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan bantuan hukum *non* litigasi, bantuan hukum yang diberikan juga harus memenuhi standar bantuan hukum. Adapun standar bantuan hukum *non* litigasi yang ditetapkan dalam

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2013, sebagai berikut:

1. Penyuluhan hukum  
Penyuluhan hukum dilakukan dalam bentuk ceramah, diskusi atau simulasi. Penyuluhan hukum dilakukan paling sedikit oleh 3 orang panitia. Peserta paling sedikit 30 orang dalam waktu paling singkat dua kali enam puluh menit. Penyuluhan hukum dilakukan di tempat kelompok orang miskin. Materi dalam bentuk tertulis.
2. Konsultasi hukum  
Konsultasi dilakukan secara langsung dengan penerima. Hasil konsultasi dibuat secara tertulis dengan mengisi formulir konsultasi.
3. Investigasi kasus baik elektronik maupun *non* elektronik  
Investigasi dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan mendata informasi dan/atau dokumen yang berkaitan dengan kasus hukum.
4. Penelitian hukum  
Penelitian dilakukan oleh 3 orang panitia. Penelitian dilakukan terhadap permasalahan bantuan hukum yang terjadi di wilayah pemberi bantuan hukum.
5. Mediasi  
Mediasi dilakukan paling banyak 4 kali pertemuan. Apabila sudah selesai dibuat laporan tertulis.
6. Negosiasi  
Negosiasi dilakukan atas permintaan penerima bantuan hukum. Negosiasi dilakukan paling banyak 4 kali pertemuan.
7. Pemberdayaan masyarakat  
Pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan hukum penerima bantuan hukum. Jumlah peserta paling sedikit 10 orang.
8. Pendampingan di luar pengadilan  
Pendampingan di luar pengadilan dilakukan dalam bentuk advokasi kepada saksi dan/atau korban. Pendampingan dilakukan paling sedikit 4 kali dan paling lama 2 bulan.
9. Drafting dokumen hukum

Drafting yang dimaksud diberikan dalam bentuk penyusunan:

- a. Surat gugatan
- b. Surat jawaban
- c. Replik
- d. Duplik
- e. Permohonan dan/atau
- f. Dokumen hukum lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### C. Pendanaan

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa menurut Undang-undang, penyelenggaraan bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum dibebankan kepada APBN melalui Kementerian Hukum dan HAM. Dalam hal ini, Kementerian Hukum dan HAM menetapkan besaran biaya bantuan hukum litigasi dan *non* litigasi di dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-03.HN.03.03 Tahun 2013, tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan *Non* Litigasi maka besaran biayanya adalah: biaya kegiatan bantuan hukum litigasi Pemberi Bantuan Hukum untuk satu perkara (pidana, perdata, atau tata usaha negara), hingga perkara itu mempunyai kekuatan hukum mengikat ditetapkan adalah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Sedangkan biaya kegiatan bantuan hukum non litigasi ditetapkan sesuai tabel di bawah ini:

Tabel 3.2  
Satuan Biaya Bantuan Hukum Non Litigasi

No.	Satuan Biaya Bantuan Hukum Non-Litigasi	
	Kegiatan	Biaya (rupiah)
1.	Penyuluhan hukum	3.740.000
2.	Konsultasi hukum	700.000
3.	Investigasi perkara	1.450.000
4.	Penelitian hukum	2.500.000
5.	Mediasi	500.000
6.	Negosiasi	500.000
7.	Pemberdayaan masyarakat	2.000.000

8.	Pendampingan di luar pengadilan	500.000
9.	Drafting dokumen hukum	500.000

Pemberi bantuan hukum mengajukan rancangan anggaran bantuan hukum secara tertulis kepada Menteri melalui BPHN. Pengajuan tersebut dengan cara mengisi formulir proposal pengajuan anggaran yang paling sedikit memuat:

1. Identitas pemberi bantuan hukum
2. Nama program
3. Tujuan program
4. Deskripsi program
5. Target pelaksanaan
6. Output yang diharapkan
7. Jadwal pelaksanaan
8. Rincian biaya program.

Tata cara pelaksanaan penyaluran anggaran bantuan hukum diatur di dalam Pasal 42 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2013, tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran dana Bantuan Hukum. Penyaluran anggaran bantuan hukum meliputi tahapan:

- a. Pengajuan permohonan
- b. Persetujuan permohonan
- c. Pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau kegiatan.

## D. Sanksi

Undang-undang Advokat, juga menetapkan bahwa pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara, yang sedang ditanganinya. Bagi pemberi bantuan hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang

sedang ditangani maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau didenda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 menetapkan bahwa pemberi bantuan hukum, wajib melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran bantuan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Apabila laporan tentang perkara litigasi, laporannya harus melampirkan salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan perkembangan perkara yang sedang atau proses penyelesaian. Menteri Hukum dan HAM melakukan pengawasan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum. Dalam melakukan pengawasan maka menteri membentuk panitia daerah.

Apabila ditemukan adanya penyimpangan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum, misalnya penerima bantuan hukum tidak mendapatkan haknya, penerima bantuan hukum dapat melaporkan pemberi bantuan hukum kepada menteri, atau kepada instansi yang berwenang. Apabila menteri menemukan pelanggaran maka menteri dapat:

1. Membatalkan perjanjian pelaksanaan bantuan hukum, maka menteri akan menunjuk pemberi bantuan hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa penerima bantuan hukum.
2. Menghentikan pemberian anggaran bantuan hukum dan/atau
3. Tidak memberikan anggaran bantuan hukum pada tahun anggaran berikutnya.

Selain sanksi yang diberikan kepada lembaga bantuan hukum di atas, sanksi juga dapat diberikan kepada advokat secara pribadi. Sanksi yang diberikan kepada advokat tersebut dapat dalam bentuk tindakan ataupun diberhentikan sebagai advokat. Advokat dapat dikenai sanksi dengan alasan:

- a. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan klien
- b. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan profesinya.

- c. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan
- d. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya
- e. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau perbuatan tercela
- f. Melanggar sumpah/janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat

Adapun jenis tindakan yang dikenakan terhadap advokat dapat berupa: teguran lisan, teguran tertulis, diberhentikan sementara dari profesinya, selama 3 sampai 12 bulan, dan diberhentikan secara tetap dari profesinya. Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan; permohonan sendiri, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini, karena ia melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 tahun atau lebih, atau berdasarkan keputusan Organisasi Advokat. (UU Advokat tahun 2003).





---

# **BAB IV**

## BANTUAN HUKUM OLEH PUSKOBAKUM FAKULTAS SYARI'AH IAIN IB PADANG

### A. Sejarah Lembaga Bantuan Hukum di Fakultas Syari'ah

Pasal 31 UU Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokat yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat, tetapi bukan advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,-.” Kemudian pasal ini dicabut melalui keputusan Mahkamah Konstitusi. Dengan dicabutnya pasal ini, maka Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi bisa kembali memberikan jasa hukum kepada orang yang membutuhkannya.

Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang adalah salah satu fakultas yang memiliki perhatian untuk memberikan bantuan hukum bagi orang yang membutuhkannya, khususnya masalah hukum perdata Islam. Hal ini, terbukti dengan dibentuknya lembaga yang bergerak di bidang bantuan hukum pada tahun 2004. Pada awal pendiriannya, lembaga tersebut diberi nama dengan Lembaga Pengkajian Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPPBHI). Di samping bertujuan untuk memberikan jasa hukum perdata Islam kepada orang

yang membutuhkannya, lembaga ini juga sebagai sarana bagi dosen fakultas syari'ah untuk melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat.

LPPBHI di dirikan pada 18 Mei 2004, dengan SK Dekan Fakultas Syari'ah Drs. Aditiawarman AD, M. Ag., nomor In/8/OT.01.2/2/882/2004. Adapun sturuktur pengurusnya adalah sebagai berikut:

- Pelindung : Drs. Aditiawarman Ad, M. Ag,  
Dekan Fakultas Syari'ah
- Dewan Pakar : Prof. Dr.Amir Syarifuddin  
Prof. Dr. H. Nasrun Haroen, MA  
Dr. H. Makmur Syarif.SH, M.Ag  
Drs. H.Asasriwarni  
Drs. Aditiawarman AD, M.Ag  
Dr. H. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag  
Dr. Zulfikri, MA  
Dr. Iskandar Ritinga, MA  
Drs. Abd Rauf, M.Ag  
Dra. Nelhayati
- Pengurus :  
Direktur : Drs. Yasrul Huda, MA
- Manager : Nelmawarni, S.Ag, M.Hum  
(Manager Adm & Keuangan)  
M.Yenis, SH.M.Pd  
(Manager Peneliti & Pengabdian)  
Syafuruddin Halimy, Lc, M.Ag  
(Manager Advokasi & Penyuluhan)  
Dra. Syofia Ulfa, M.Pd  
(Manager Penerbitan dan Publikasi)
- Anggota : Azharia Kholidah, M.Ag  
Masna Yunita, SH, M.Hum  
Alfadli, M.Ag  
Salma, M.Ag  
Drs. Sobhan, MA  
Dra. Surwati  
Yusnita Eva, S.Ag, M.Hum

Selama masa kepengurusan LPPBHI, belum ada kegiatan atau program yang dijalankan, dan tidak ada pula pembubaran pengurusnya sampai tahun 2014. (Wawancara, M.Yenis). Lembaga hanya fakum dan tidak mempunyai program dan kegiatan atas nama lembaga. Akan tetapi, di dalam perjalanan ada masyarakat yang sengaja datang ke kampus dan menemui dosen fakultas syariah. Ia meminta bantuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapinya. Seperti, masalah rumah tangga, masalah hukum waris, dan lainnya, yang terkait dengan hukum perdata Islam. Dosen yang biasa ditemui adalah Kholida, Gusnida, atau Surwati. Mereka melakukan konsultasi di ruang jurusan atau di ruang dosen, karena tidak ada ruangan khusus sebagai tempat konsultasi. (Wawancara, Kholida). Dari 2004 hingga 2009, LPPBHI tetap tidak mempunyai agenda yang jelas, salah satu kendalanya adalah anggaran dana yang tidak pasti.

Pada 2009, nama LPPBHI diganti dengan Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (Puskobakum). Di samping pergantian nama, juga dilakukan pergantian pengurus. Puskobakum Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang didirikan dengan Surat Keputusan Rektor Prof. Dr. H. Sirajudin Zar, MA Nomor: In.05/PP.00.9/0947/2009 pada 7 April 2009. Adapun struktur pengurus Puskobakum Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol pada 2009 adalah:

Tabel.4.1.  
Struktur Pengurus Puskobakum Tahun 2009-2014

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Prof. Dr. H. Sirajudin Zar, MA.	Rektor dan (Pengarah)	
2.	Drs. H. Sobhan, M. Ag.	Dekan Fak. Syari'ah (Penanggung Jawab)	
3.	H. Ahmad Wira, M.Ag, Ph. D.	Ketua	Ekonomi Islam
4.	Zulfan, SHI. MH	Sekretaris	Peradilan Agama
5.	Drs.Hj.Surwati, M. Ag.	Anggota	Hukum Waris
6.	M.Yenis, SH. MH. M. Pd.	Anggota	Perdata Umum

7.	Dra. Hj. Kholida, M.Ag	Anggota	Fikih
8.	H. Hari Candra, MA	Anggota	Ekonomi Islam
9.	Huriyatul Akmal, SHI, M.Si	Anggota	Ekonomi Islam
10.	Drs. Marwan, MH	Anggota	Dosen di Pasaman
11.	Desparika Metra, S.Ag	Anggota	Advokat Syari'ah
12.	Nelfi Sudirianti, S.HI, MH	Anggota	Advokat Syari'ah

Berdasarkan daftar pengurus Puskobakum tahun 2009 hingga 2014 di atas, dapat disimpulkan bahwa pengurus yang menguasai Perdata Islam ada 3 orang, Ekonomi Islam 3 orang, advokat syari'ah 2 orang, dan 1 orang perdata umum. Dari daftar pengurus tersebut, terdapat 1 orang dosen yang bukan dosen fakultas syari'ah, tetapi berasal dari perguruan tinggi swasta di Pasaman, sekarang Pasaman Barat. Kalau dilihat sejarah pendirian Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum di perguruan tinggi, salah satunya adalah sebagai sarana bagi mahasiswa untuk mempraktikkan ilmunya. Akan tetapi di Puskobakum tidak terlihat keikutsertaan mahasiswa dalam kepengurusan dan dalam program bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Puskobakum. Di samping itu, penulis melihat terdapat dosen yang selama ini aktif memberikan konsultasi gratis terhadap orang yang membutuhkan, namun tidak termasuk dalam struktur pengurus.

Berdasarkan wawancara dengan ketua Puskobakum bapak H.Ahmad Wira, M.Ag, Ph.D bahwa penentuan pengurus pusko-bakum, berdasarkan bidang keilmuan dan juga tingkat perhatian terhadap organisasi. Pengurus berlatar belakang hukum Islam, juga Ekonomi Islam ditambah dengan advokat syari'ah. (wawancara, Ahmad Wira).

Pada program Puskobakum, secara tertulis disebutkan bahwa program memberikan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan, khususnya bagi mereka yang tidak mampu dalam bentuk:

1. Konsultasi hukum

2. Advokasi
3. Investigasi perkara
4. Pendampingan di luar pengadilan
5. Pembuatan surat gugatan atau permohonan
6. Penyuluhan hukum
7. Penelitian hukum
8. Lain-lain

Pembentukan Puskobakum di Fakultas Syari'ah diawali dari ide beberapa dosen yang sehari-hari sering mendapatkan kunjungan dari masyarakat, untuk berkonsultasi, misalnya dengan Kholida, Gusnida, dan Surwati. Mereka melayani klien hanya di lingkungan kampus, misalnya di ruangan dosen, atau di ruangan jurusan, karena belum ada ruangan khusus tempat konsultasi. (Wawancara, Kholida).

Berdasarkan hasil wawancara dengan M.Yenis, dapat disimpulkan bahwa: untuk menetapkan kepengurusan Puskobakum adalah kewenangan dari Dekan. Hasil ketetapan dekan tersebut, kemudian diusulkan kepada Rektor. Kepengurusan Puskobakum disahkan dengan Surat Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang. Dosen yang terlibat dalam kepengurusan Puskobakum adalah dosen yang memang sudah aktif memberikan jasa hukum kepada masyarakat, dan punya perhatian dengan program bantuan hukum. Dalam proses pembentukan kepengurusan Puskobakum tidak ada pengumuman dibuka pendaftaran bagi dosen fakultas syari'ah. Sehingga memang tidak semua dosen mengetahui, tentang pengesahan dan pembentukan Puskobakum. Dengan pertimbangan bahwa dalam menjalankan kegiatannya Puskobakum tidak mempunyai dana yang cukup dan tidak masuk dalam anggaran DIPA Fakultas Syari'ah.

Sejak 2009 hingga 2010, tidak ada kegiatan yang pasti dari Puskobakum. Puskobakum hanya memiliki pengurus, tetapi tidak mempunyai dana yang pasti, dan kantor sendiri. Secara pribadi masih ada dosen yang tetap aktif memberikan konsultasi hukum, dan tentu saja tanpa mendapatkan honor dari klien tersebut.

Pada 2010, setelah disahkannya Surat Edaran MA Nomor 10 Tahun 2010, tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Lampiran B tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan

Peradilan Agama. Undang-Undang Peradilan Agama dan SEMA Nomor 10 Tahun 2010, mengamanatkan dibentuknya Posbakum di setiap Pengadilan Agama. Menurut SEMA tersebut, pemberi bantuan hukum di Posbakum salah satunya adalah Sarjana Syari'ah. Pasal 18 menyebutkan bahwa pemberi jasa di Posbakum berasal dari organisasi bantuan hukum dari unsur Asosiasi Profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan LSM yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, dan pemberi jasa di Posbakum dapat diberi imbalan jasa oleh negara melalui DIPA Pengadilan Agama.

Pemberi jasa yang akan bertugas di Posbakum ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama melalui kerjasama kelembagaan dengan organisasi profesi advokat, organisasi bantuan hukum dari unsur perguruan tinggi, organisasi bantuan hukum dari unsur perguruan tinggi, dan organisasi bantuan hukum dari LSM yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

Untuk melaksanakan amanat peraturan di atas maka Ketua PA Padang Kelas I A, menawarkan kerjasama dengan Puskobakum yang pada waktu itu kepengurusannya masih ada. Penawaran kerjasama tersebut disampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah yang pada waktu itu dijabat oleh Drs. H. Sobhan, M.Ag dan disambut baik oleh dekan. Dengan adanya kesepakatan tersebut maka dibuat kontrak kerjasama pemberian jasa bantuan hukum di Posbakum PA, Puskobakum diwakili langsung oleh ketua Puskobakum, yaitu Ahmad Wira dan Pengadilan Agama diwakili oleh Hendi B. SH, dan disetujui oleh Ketua PA. Kontrak kerjasama ditandatangani pada 3 Januari 2011.

Sebagai realisasi dari kontrak kerjasama tersebut, maka dosen fakultas syari'ah yang tergabung dengan Puskobakum, menjadi pemberi jasa bantuan hukum di Posbakum PA Padang Kelas I A. Sebagaimana yang ditetapkan di dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2010, Pengadilan Agama menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Posbakum. Pemberi jasa bantuan hukum diberikan imbalan jasa, yang berasal dari anggaran DIPA PA. Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut, Posbakum di PA, mulai memberikan jasa hukum kepada orang yang tidak mampu pada 2011.

Pada 2011 diundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, tentang Bantuan Hukum. Undang-Undang ini, menjelaskan bahwa lembaga bantuan hukum yang sudah terakreditasi akan mendapatkan dana bantuan hukum dari APBN, melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk melaksanakan amanat Undang-undang ini, maka pada 2013 Kementerian hukum dan HAM membentuk panitia verifikasi dan akreditasi Organisasi Bantuan Hukum, yang diumumkan pada 18 Februari 2013. Pendaftaran dilakukan mulai 18 Februari hingga 8 Maret 2013. Pendaftaran dapat dilakukan, langsung di sekretariat panitia verifikasi dan akreditasi pemberi bantuan hukum, Badan Pembina Hukum nasional, Kementerian Hukum dan HAM, Jl. Soetoyo 10 Cililitan Jakarta Timur atau melalui pos dan/atau secara *online*. Selanjutnya, mengirimkan berkas-berkas yang difoto kopi atau di-*scan* dan dikirim melalui *e-mail* bantu-anhukum@bphn.go.id atau penyuluhanhukum@yahoo.com.

Kelengkapan syarat pemohon verifikasi dan akreditasi secara elektronik maupun *non*-elektronik adalah sebagai berikut (BPHN, 2013):

1. Foto kopi salinan akta pendirian lembaga/organisasi bantuan hukum
2. Foto kopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
3. Foto kopi akta pengurus lembaga/organisasi bantuan hukum
4. Foto kopi surat penunjukan sebagai advokat pada lembaga/organisasi bantuan hukum
5. Foto kopi surat izin beracara sebagai advokat yang berlaku
6. Foto kopi dokumen mengenai status kantor lembaga/organisasi bantuan hukum
7. Foto kopi NPWP lembaga/organisasi bantuan hukum
8. Laporan pengelolaan keuangan
9. Program bantuan hukum yang akan dan yang telah dilakukan

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Puskobakum bahwa: Menindaklanjuti pengumuman dari panitia Verifikasi dan akreditasi Organisasi Bantuan Hukum tersebut, maka sekretaris Puskobakum, yaitu Zulfan, melengkapi persyaratan tersebut dan mengirimkannya secara *online*. Diharapkan Puskobakum bisa

terakreditasi dan bisa menjalankan programnya untuk tahun berikutnya. Adapun persyaratan yang dikirimkan oleh sekretaris Puskobakum adalah:

1. Formulir Verifikasi
2. Program yang telah dilaksanakan oleh Puskobakum di Posbakum Pengadilan Agama Padang tahun 2010-2011, program bantuan hukum yang dilampirkan adalah program bantuan *non* litigasi, tidak ada program litigasi. Sedangkan dalam ketentuan akreditasi, salah satu syarat untuk mendapatkan akreditasi C adalah jumlah kasus yang ditangani dalam satu tahun (paling sedikit 10 kasus), jumlah program *non* litigasi (paling sedikit 3 program).
3. Program yang akan dilaksanakan tahun 2013
4. Salinan akte pendirian
5. Salinan susunan pengurus. Bahan yang dilampirkan adalah SK Pengurus Puskobakum tahun 2009
6. Salinan AD/ART. Sebenarnya Puskobakum belum mempunyai AD/ART. Akan tetapi, karena dibutuhkan sebagai syarat untuk verifikasi maka sekretaris Puskobakum Zulfan berinisiatif membuat AD/ART Puskobakum. Dalam hal ini, pembuatannya jelas tanpa melalui rapat pengurus, dan pembuatannya tidak maksimal.
7. Salinan penguasaan kantor (sewa/pinjam/milik sendiri). Kantor yang dimaksud adalah ruangan yang ada di fakultas syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang.
8. Salinan lisesnsi pengacara. Pengacara yang dimaksud adalah Desparika Metra.

Surat pendaftaran tersebut ditandatangani oleh ketua Puskobakum Fakultas Syari'ah Ahmad Wira pada 7 Maret 2013. Setelah melalui beberapa prosedur maka di kirim berkas tersebut kepada panitia. Selama proses verifikasi dan akreditasi oleh panitia, Puskobakum tidak pernah mendapatkan informasi tentang berkas yang dikirim, apakah memenuhi kriteria atau tidak dan apakah ada bahan yang kurang. Pengurus juga pernah mengurus status hukum dari Puskobakum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM



Sumatera Barat. Akan tetapi, tetap tidak ada kejelasan. Sampai akhirnya diumumkan Organisasi Bantuan Hukum yang dinyatakan lulus verifikasi dan akreditasi sebanyak 130 OBH tahun 2013, Puskobakum tetap tidak mendapatkan informasinya.

Sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013, tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan bahwa panitia verifikasi dan akreditasi bertugas menyeleksi, mengevaluasi, dan menentukan kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum. Adapun tahapan tugas panitia adalah sebagai berikut:

- Menyusun daftar lembaga bantuan hukum atau organisasi yang akan dilakukan verifikasi dan akreditasi
- Pengumuman pendaftaran verifikasi dan akreditasi lembaga bantuan hukum atau organisasi melalui media cetak dan/atau media elektronik, dengan masa pendaftaran lima belas hari kerja.
- Pendataan lembaga bantuan hukum atau organisasi
- Pemeriksaan administrasi
- Pemeriksaan faktual
- Penetapan kategori lembaga bantuan hukum atau organisasi sebagai pemberi bantuan hukum
- Penyampaian usul penetapan kategori lembaga bantuan hukum atau organisasi kepada menteri serta pemberian pertimbangan kepada menteri
- Pengumuman hasil verifikasi dan akreditasi lembaga bantuan hukum atau organisasi

Berdasarkan uraian di atas, proses verifikasi dan akreditasi Organisasi Bantuan Hukum oleh panitia menempuh 8 tahapan, dan apabila dibandingkan dengan tahapan verifikasi dan akreditasi yang ditempuh oleh Puskobakum, baru menempuh sampai tahapan ke 3. Tahapan ke 4, yaitu pemeriksaan administrasi dan tahapan berikutnya belum ada tanggapan. Apabila dibandingkan antara kelengkapan bahan yang dikirim oleh pengurus Puskobakum kepada Panitia

dengan kriteria OBH yang lulus adalah untuk kriteria Akreditasi C, masih ada bahan yang tidak lengkap. Sebagaimana diuraikan pada Bab II bahwa OBH yang dinyatakan lulus terakreditasi A, B atau C. Syarat dan kriteria OBH terakreditasi C adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah kasus yang ditangani adalah paling sedikit 1 tahun, 10 kasus
- 2) Jumlah program bantuan hukum non litigasi paling sedikit 3 program
- 3) Jumlah advokat paling sedikit 1 orang dan paralegal paling sedikit 3 orang
- 4) Pendidikan formal dan *non* formal yang dimiliki advokat paling rendah strata 1 dan paralegal yang telah mengikuti pelatihan
- 5) Jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah propinsi dan kabupaten/kota
- 6) Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor
- 7) Kepengurusan lembaga lengkap
- 8) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
- 9) Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi
- 10) NPWP lembaga bantuan hukum atau organisasi
- 11) Jaringan yang dimiliki lembaga bantuan hukum atau organisasi

Dari 11 kriteria di atas, terdapat beberapa poin yang belum dimiliki oleh Puskobakum, yaitu poin 1, 9, 10 dan 11. AD/ART walaupun sudah ada, itupun proses pembuatannya tidak melalui rapat pengurus, hanya bersifat sementara dengan proses yang terburu-buru. Sedangkan syarat lain yang sangat penting adalah jumlah kasus litigasi yang ditangani dalam satu tahun adalah minimal 10 kasus. Sementara itu, selama ini Puskobakum belum pernah menangani kasus litigasi. Walaupun sudah banyak memberikan bantuan hukum di Posbakum PA Padang Kelas I A, sejak 2011 hanya dalam bentuk bantuan hukum *non* litigasi.

## B. Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Oleh Puskobakum

Secara kelembagaan Puskobakum Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang, sudah diresmikan sejak 2009. Sejak didirikan sampai dengan 2014, belum pernah ada pergantian pengurus Puskobakum. Adapun Program bantuan hukum Puskobakum Fakultas Syari'ah, secara tertulis adalah memberikan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan, khususnya bagi mereka yang tidak mampu dalam bentuk:

1. Konsultasi hukum
2. Advokasi
3. Investigasi perkara
4. Pendampingan di luar pengadilan
5. Pembuatan surat gugatan/ permohonan
6. Penyuluhan hukum
7. Penelitian hukum
8. Lain-lain

Program kelembagaan juga tidak ada. Sebagaimana dijelaskan pada Bab II bahwa dengan keluarnya Surat Edaran MA Nomor 10 Tahun 2010, tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Lampiran B, mengenai Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Pengadilan Agama. Pemberi jasa yang akan bertugas di Posbakum ditunjuk oleh Ketua PA melalui kerjasama kelembagaan dengan organisasi profesi advokat, organisasi bantuan hukum dari unsur perguruan tinggi dan organisasi bantuan hukum dari LSM yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Maka untuk melaksanakan Surat Edaran MA Nomor 10 Tahun 2010 Lampiran B inilah, maka Pengadilan Agama Padang Kelas I A menawarkan kerjasama dengan Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang, sebab di Fakultas Syari'ah sudah dibentuk Puskobakum sejak tahun 2009. Dengan adanya kerjasama tersebut maka Puskobakum Fakultas Syari'ah yang akan memebrikan jasa hukum di Puskobakum Pengadilan Agama, yang berkantor di salah satu ruangan di

Pengadilan Agama Padang Kelas I A. Sebagaimana ditetapkan di dalam Surat Edaran tersebut bahwa kepada pemberi jasa bantuan hukum di Posbakum akan mendapatkan imbalan pembayaran yang dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama.

Sebagai realisasinya maka Puskobakum sudah mengadakan kerjasama dengan Pengadilan Agama Padang Kelas I A untuk memberikan jasa hukum di Posbakum di PA Padang tahun 2011, 2012 dan 2014. Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, *advis* dan pembuatan surat gugatan/pemohonan.

Berdasarkan Surat Edaran Mahakam Agung maka Pemberi jasa di Pos Bantuan Hukum dapat berasal dari organisasi yang terdapat pada unsur Asosiasi Profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemberian jasa bantuan hukum di Posbakum dibebankan kepada DIPA PA.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberi jasa bantuan hukum di Posbakum PA, dapat dilakukan oleh sarjana hukum dan organisasi profesi lainnya. Ini berarti Pengadilan Agama bisa juga mengadakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi yang lain, selain dengan Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang. Akan tetapi, dalam praktiknya Pengadilan Agama Padang hanya mengadakan kerjasama dengan Puskobakum Fakultas Syari'ah saja. Sedangkan pemberi jasa bantuan hukum di Posbakum tersebut, hanya dilakukan oleh pengurus, tanpa ikut serta perguruan tinggi yang lain atau organisasi bantuan hukum yang lainnya.

Adapun MOU antara Puskobakum dengan pengadilan Agama Padang adalah dapat digambarkan sebagai berikut:

### **1. MOU Tahun 2011**

Perjanjian kerjasama antara Puskobakum Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang dengan Pengadilan Agama Padang ditandatangani pada 20 April 2011. Pengadilan Agama Padang Kelas I A diwakili oleh Hendi B. SH, sedangkan dari pihak Puskobakum Fakultas Syari'ah, ditandatangani oleh ketua, yaitu H. Ahmad Wira, M.Ag, Ph.D, serta diketahui/disetujui oleh Ketua pengadilan Agama Dra. Hj. Ermiami.N.

Pada MOU ini, disepakati pekerjaan pemberian jasa Pelayanan bantuan hukum di PA Padang Kelas I A, pada jam kerja PA. Selama satu tahun berjumlah 720 jam layanan, dengan nilai jasa layanan Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), yang dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kelas I A Padang.

Program bantuan hukum ini dilaksanakan mulai April 2011 sampai dengan Desember 2011. Pembayaran dilakukan setiap bulan sebesar 11.12 % dari total nilai jasa layanan.

## **2. MOU Tahun 2012**

Perjanjian kerjasama antara Puskobakum Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang dengan Pengadilan Agama pada 2012, ditandatangani pada 3 Januari 2012. Puskobakum diwakili oleh Ketua, yaitu Dr. Ahmad Wira, M.Ag, Ph.D, sedangkan Pengadilan Agama diwakili oleh Zulfadhli, SH. Penandatanganan surat kesepakatan kerjasama tersebut juga disetujui oleh Ketua PA Padang Dra. Hj. Ermiami, N.

Pasal 2 Surat kesepakatan kerjasama tersebut mengatur tentang uraian pekerjaan pemberian jasa bantuan hukum, yaitu: Pekerjaan pemberian jasa pelayanan bantuan hukum pada Pengadilan Agama Padang Kelas I A yang dimaksud dalam kontrak ini adalah berupa pemberian jasa pelayanan bantuan hukum pada jam kerja PA Padang Kelas I A, selama satu tahun berjumlah 384 jam layanan, dengan nilai jasa layanan Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah); dibebankan kepada MAK. 1054.001.002.522191 DIPA Tahun Anggaran 2012:

- a. Pekerjaan pemberi layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama yang dimaksud dalam perjanjian ini, adalah dengan total harga sebesar Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- b. Pihak pertama (PA) berkesanggupan membayar pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) di atas, dengan anggaran biaya yang tersedia dalam DIPA Pengadilan Agama Padang Kelas I A tahun anggaran 2012.
- c. Jumlah harga tersebut adalah harga alokasi yang ditunjuk dalam kontrak ini dan sudah termasuk pajak-pajak, serta

biaya-biaya yang harus dibayar oleh pihak pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jangka waktu pelaksanaan program selama dua belas bulan, mulai Januari 2012 sampai dengan Desember 2012. Pembayaran dilakukan setiap bulan sebesar 8,3 % dari total nilai jasa layanan (kontrak), yakni sebesar Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), sehingga pembayaran perbulan seberas Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Pembayaran secara langsung (LS), setelah jasa pelayanan bantuan hukum dilaksanakan, dinyatakan dengan berita acara pemeriksaan, dan serah terima pekerjaan jasa pelayanan bantuan hukum. (Pasal 4 MOU).

Berikut ini adalah pelayanan hukum yang sudah dilaksanakan oleh Posbakum pada tahun 2012:

Tabel.4.3.  
Jasa Hukum di Posbakum PA Padang tahun 2012

No	Bulan	Jasa Hukum		Jumlah
		Konsultasi/ Informasi	Pembuatan Surat	
1	Maret	1	18	19
2	April	4	15	19
3	Mei	6	12	18
4	Juni	2	10	12
5	Juli	3	16	19
6	Agustus	2	8	10
7	September		26	26
8	Oktober	8	13	21
9	November	2	7	9
10	Desember		14	14
	<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>139</b>	<b>167 kasus</b>

Sumber: Posbakum Pengadilan Agama Padang Kelas I A

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa program pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Posbakum di PA Padang Kelas I A, telah sesuai dengan Surat Edaran MA Nomor 10 Tahun 2010.

Program bantuan hukum di Posbakum tersebut sudah dilaksanakan oleh pengurus Puskobakum Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang pada 2012. Seseorang yang membutuhkan jasa konsultasi atau informasi saja, mereka bisa datang langsung ke kantor Posbakum dan hanya diminta identitas, serta mengisi formulir bantuan hukum. Akan tetapi, bila mereka meminta jasa pembuatan surat maka mereka diminta untuk melampirkan surat keterangan miskin.

Apabila surat yang mereka butuhkan sudah selesai maka perkaranya didaftarkan ke meja I. Apabila suratnya sudah memenuhi syarat maka bisa dilanjutkan, dan biasanya mereka yang memiliki surat keterangan miskin, mendapatkan bantuan hukum lainnya, yaitu berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Artinya, mereka tidak perlu membayar *panjar* biaya perkara, atas rekomendasi Posbakum. Hakim terlebih dahulu akan memeriksa apakah permohonan prodeonya bisa dikabulkan atau tidak.

Bagi klien yang datang ke Posbakum, dan mereka termasuk orang yang mampu, maka Posbakum tidak bisa memberikan layanan bantuan hukum dalam bentuk pembuatan surat. Mereka direkomendasikan seorang advokat yang bisa memberikan jasa hukum, dan membayar seperti biasanya. (Wawancara, Nelfi).

Pada 2013 tidak ada anggaran bantuan hukum yang masuk dalam DIPA Pengadilan Agama, maka pada 2013 Posbakum tidak mempunyai program bantuan hukum.

### **3. MOU Tahun 2014**

MOU antara Puskobakum dengan Pengadilan Agama ditandatangani pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014. Penandatanganan dilakukan di di Ruang Ketua PA, Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Jasa Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum PA Padang Kelas I A, dengan nomor W3-A1/666/KU.01.2/III/2014 ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Pada acara tersebut, pihak PA dihadiri oleh Ketua, Waka, Pansek, dan Wasek PA Padang. Sementara dari pihak IAIN dihadiri oleh Dekan dan Wakil Dekan I Fakultas Syariah, Kajur dan Sekjur Akhwal al-Syakhsiyah serta Ketua Puskobakum yang sekaligus merupakan ketua Posbakum.

Oleh karena SEMA Nomor 10 tahun 2010 telah dicabut dengan disahkannya Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan, maka ke depan pelaksanaan bantuan hukum di lingkungan pengadilan didasarkan kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2014.

Pekerjaan pemberian jasa pelayanan bantuan hukum pada Pengadilan Agama Padang Kelas I A yang dimaksud dalam kontrak ini adalah berupa pemberian jasa pelayanan bantuan hukum pada jam kerja Pengadilan Agama, selama satu tahun berjumlah 384 jam layanan, dengan nilai jasa layanan Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah); dibebankan kepada MAK. 1054.001.002.522191 DIPA tahun anggaran 2012:

1. Pekerjaan jasa layanan bantuan hukum pada Pengadilan Agama yang dimaksud dalam perjanjian ini dengan total harga jasa pemberian layanan bantuan hukum sebesar Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
2. Pihak pertama (PA) berkesanggupan membayar pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) di atas, dengan anggaran biaya yang tersedia dalam DIPA PA Padang Kelas I A tahun anggaran 2014.
3. Jumlah harga tersebut adalah harga alokasi yang ditunjuk dalam kontrak ini dan sudah termasuk pajak-pajak serta biaya-biaya yang harus dibayar oleh pihak pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai realisasi MOU ai atas maka pada 2014 ditetapkanlah jadwal piket di Posbakum Pengadilan Agama Padang Kelas I A sebagai berikut:

Tabel. 4.4.  
Jadwal Monitoring Pengurus Puskobakum tahun 2014

Hari	Nama Pengurus	No. HP	Jam
Senin	H. Ahmad Wira, M.Ag, M.Si, Ph.D	08126619022	09.00-12.00 WIB
	Zulfan.S.HI.MH	08126799915	13.30-15.00 WIB
Selasa	Drs.Marwan, SH	081374	sda
	Dra. Hj. Surwati, MA	081363492418	



Rabu	M. Yenis, SH, M.Pd, MH Huriyatul Akmal, M.Si	081363308502 081227158427	sda
Kamis	Dra. Khalida, M.Ag Desparika Metra, S.Ag (Advokat)		sda
Jum'at	H. Hari Chandra, MA Nelvi Sudiriyanti, SH, MH	081378582235 081363246100	08.30-11.30 WIB 14.00-15.30 WIB

Dari jadwal di atas dapat disimpulkan bahwa pemberi jasa bantuan hukum di Posbakum PA Padang adalah pengurus Puskobakum Fakultas Syari'ah, yang terdiri dari dosen dan advokat syari'ah. Pada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 ditetapkan bahwa Posbakum harus menyediakan daftar nama Organisasi Bantuan Hukum yang bisa mereka hubungi, apabila mereka membutuhkan bantuan hukum litigasi. Akan tetapi ketika penelitian ini dilakukan di akhir 2014, belum ada daftar yang dimaksud.

Dalam pelaksanaan program bantuan hukum di Posbakum, pengurus yang piket datang pada jadwal yang sudah ditentukan sesuai dengan yang ada di dalam tabel tersebut. Dosen yang datang memberikan konsultasi maupun membantu membuat surat yang dibutuhkan. Dalam hal ini, Hanya ada enam orang dosen yang terlibat. Advokat bertugas mengawasi dan mengontrol kegiatan di posbakum.

Semua orang yang datang di Posbakum dilayani tanpa menanyakan apakah dia termasuk orang yang mampu atau tidak. Akan tetapi, jika jasa hukum yang mereka minta adalah pembuatan surat, barulah dimintakan surat keterangan miskin. Apabila hanya informasi atau konsultasi, itu tidak perlu melampirkan surat keterangan miskin.

Sebagaimana yang disepakati di dalam kontrak maka Puskobakum akan memberikan pelayanan bantuan hukum di lingkungan PA Padang, mulai Maret 2014 sampai dengan Desember 2014. Adapun bentuk jasa hukum yang diberikan adalah informasi, konsultasi dan *advis*. Dalam perjanjian disebutkan bahwa jumlah jasa yang diberikan adalah berjumlah 384 jam layanan, dengan nilai jasa Rp. 38.400.000,- dan pembayarannya setiap bulan adalah Rp. 3.800.000,-

Sebagai realisasi dari perjanjian tersebut maka Puskobakum sudah melaksanakan isi kontrak tersebut dengan gambaran sebagai berikut:

Tabel.4.5  
Jasa Hukum di Posbakum PA Padang tahun 2014

No	Bulan	Jasa Hukum		Jumlah
		Konsultasi/ Informasi	Pembuatan Surat	
1	April	36 kasus	12 kasus	48 kasus
2	Mei	37 kasus	5 kasus	42 kasus
3	Juni	29 kasus	6 kasus	35 kasus
4	Juli	17 kasus	5 kasus	22 kasus
5	Agustu	41 kasus	10 kasus	51 kasus
6	September	37 kasus	14 kasus	51 kasus
7	Oktober	19 kasus	29 kasus	49 kasus
8	November	11 kasus	27 kasus	37 kasus
9	Desember			
	<b>Total</b>	<b>227 kasus</b>	<b>108 kasus</b>	<b>335 kasus</b>

Sumber: Posbakum PA Padang Kelas I A

Data di atas adalah data tentang perkara yang mendapatkan jasa layanan bantuan hukum, baik informasi, konsultasi maupun pembuatan surat. Kepada para pihak yang tidak mampu dan membutuhkan jasa pembuatan surat, selanjutnya klien tersebut direkomendasikan untuk mengurus perkara prodeo, yaitu tidak membayar panjar biaya perkara, tidak sampai kepada tahap pendampingan di persidangan.

Bagi mereka yang mampu, maka untuk mendaftarkan perkara mereka harus membayar panjar biaya perkara. Adapun besaran biaya perkara yang harus dibayar adalah:

Cerai talak	Dalam kota	Rp. 616.000,-
	Luar kota	Rp. 716.000,-
Cerai Gugat	Dalam kota	Rp. 466.000,-
	Luar kota	Rp. 566.000,-
Pengesahan Nikah		Rp. 391.000,-
PAW, Poligami dll		Rp. 466.000,-

Apabila permohonan prodeo itu diterima maka klien tidak harus membayar panjar biaya perkara.

Pada 2014 Posbakum memiliki satu orang staf, yaitu Ilmas, S.Hi yang juga alumni Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang. Berdasarkan data di kantor Posbakum bahwa kebanyakan di dalam buku registrasi perkara jasa hukum, banyak diberikan oleh Ilmas, terutama dalam hal pemeberian jasa untuk pembuatan surat, misalnya surat gugatan.

Menurut Nelfi Sudirianti (advokat syari'ah), mengatakan bahwa piket itu bertanggung jawab untuk meneima klien, memberikan jasa, misalnya pembuatan surat yang dibutuhkan oleh klien atau memberikan konsultasi hukum. Sedangkan dosen bertugas untuk mengarahkan dan memeriksa hal-hal yang perlu diperbaiki. Akan tetapi dalam praktiknya, dosen juga aktif memberikan konsultasi hukum bagi klien yang datang ke posbakum.

Klien yang datang ke posbakum akan dilayani oleh piket. Pertama mereka datang tidak langsung ditanyakan apakah mereka termasuk miskin atau tidak. Akan tetapi, yang ditanyakan adalah jasa hukum apa yang mereka butuhkan, apakah informasi, konsultasi atau pembuatan surat. Apabila hanya informasi atau konsultasi hukum maka mereka dilayani tanpa meminta surat keterangan miskin. Akan tetapi apabila jasa yang mereka butuhkan adalah pembuatan surat gugatan maka baru dimintakan surat keterangan tidak mampu. Jika ternyata mereka termasuk orang yang mampu maka disarankan untuk datang langsung ke kantor advokat, yaitu kantor Desparika atau Nelfi Sudirianti di depan kantor Pengadilan Agama Kelas I A Padang.

Adapun persyaratan yang harus mereka lengkapi adalah:

1. Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan yang diketahui camat dan dilegalisir sebanyak 10 rangkap.
2. Foto kopi Jamkesmas dan diberi materai 6000 dengan cap pos
3. Foto kopi kartu raskin dan diberi materai 6000 dengan cap pos
4. Surat/kartu pendukung lainnya, jika ada.

Berdasarkan data di Posbakum tahun 2012, klien yang mendapatkan bantuan adalah 167 kasus dan tahun 2014 meningkat

menjadi 335 kasus. Pada 2014 kegiatan Posbakum dilaksanakan berdasarkan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2014. Karena pada 2013 sudah terdapat organisasi bantuan hukum yang terakreditasi. Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2014 di Posbakum harus ada daftar Organisasi Bantuan Hukum. Jadi, apabila ada klien yang butuh jasa advokat untuk mendampingi di persidangan, sedangkan ia tidak mampu, maka Posbakum akan merekomendasikan OBH yang bersangkutan. Dalam hal ini, Posbakum di PA Padang belum menyediakan daftar organisasi bantuan hukum yang dimaksud.

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, bahwa pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum kepada klien dapat dilakukan secara litigasi ataupun *non* litigasi. Adapun bantuan hukum secara litigasi dapat berbentuk:

1. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan.
2. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan, atau;
3. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha negara.

Adapun pemberian bantuan hukum secara *non* litigasi dapat dilakukan melalui kegiatan berikut:

1. Penyuluhan hukum
2. Konsultasi hukum
3. Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun *non* elektronik
4. Penelitian hukum
5. Mediasi
6. Negosiasi
7. Pemberdayaan masyarakat
8. Pendampingan di luar pengadilan
9. Drafting dokumen hukum.

Puskobakum sebagai lembaga bantuan hukum di perguruan tinggi khususnya Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang, yang sudah diresmikan sejak tahun 2009 sampai dengan 2014, belum pernah

terjadi perombakan pengurus. Program secara kelembagaan yang baru dilaksanakan adalah konsultasi hukum untuk lingkungan kampus. Berdasarkan bentuk bantuan hukum yang bisa diberikan oleh lembaga bantuan hukum, ternyata Puskobakum baru memberikan jasa hukum *non* litigasi, itupun bantuan hukum di Posbakum dengan adanya kerjasama kelembagaan, yaitu pemberian jasa bantuan hukum di Posbakum PA. Sedangkan program bantuan hukum *non* litigasi yang lain, belum ada yang terlaksana, begitu juga dengan program bantuan hukum litigasi.

### C. Faktor Pendukung Puskobakum

Pada awalnya Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (Puskobakum), yang ada di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang, bertujuan untuk memberikan bantuan bagi masyarakat yang menghadapi permasalahan hukum, misalnya hukum keluarga atau hukum waris Islam. Mereka datang ke Fakultas Syari'ah dan berkonsultasi dengan dosen-dosen yang kompeten di bidangnya masing-masing.

Ada beberapa faktor yang bisa mendukung eksistensi Puskobakum, yaitu: Sumber daya manusia (SDM), Dukungan dari pimpinan, dan Adanya ikatan emosional yang kuat antara Pengadilan Agama dengan Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang. Faktor pendukung yang dimaksud di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 2. Jumlah SDM yang memadai.

Jika bisa digali potensi yang ada maka hal itu dapat mendukung perkembangan Puskobakum. Adapun SDM yang dimaksudkan adalah:

##### a. Dosen

Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang mempunyai Dosen tetap, kurang lebih sebanyak 79 orang dan beberapa orang dosen luar biasa. Apabila

dikelompokkan maka dosen Fakultas Syari'ah bisa dibagi berdasarkan bidang keilmuannya yaitu:

Tabel.4.6.

Pengelompokkan Dosen Fakultas Syari'ah Berdasarkan Rumpun Ilmu.

No.	Bidang Keilmuan	Jumlah
1.	Fiqh	27 orang
2.	Ekonomi	14 orang
3	Ekonomi Islam	7 orang
4	Hukum Islam	4 orang
5	Hukum acara/peradilan agama	3 orang
6	Ilmu hukum/hukum perdata	9 orang
7	Tafsir	6 orang
8	Mata kuliah dasar dll	9 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>79 orang</b>

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama maka kewenangan Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 yang mengatakan: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi syari'ah.

Pasal 49 ini menjelaskan lebih rinci ruang lingkup kewenangan Peradilan Agama. Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang Ekonomi Syari'ah. Maksud "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum, yang dengan sendirinya menundukkan diri secara sukarela kepada hukum Islam mengenai

hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.

Pasal 49 huruf (a) menjelaskan, yang dimaksud dengan “Perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut Syari’ah, antara lain:

- a. Izin beristeri lebih dari seorang
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia dua puluh satu tahun, dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
- c. Dispensasi kawin
- d. Pencegahan perkawinan
- e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
- f. Pembatalan perkawinan
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri
- h. Perceraian karena talak
- i. Gugatan perceraian
- j. Penyelesaian harta bersama
- k. Penguasaan anak-anak
- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematumhinya
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri
- n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- p. Pencabutan kekuasaan wali
- q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
- r. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggalkan kedua orang tuanya
- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya
- t. Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam

- u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
- v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain

Dari ketentuan tentang kewenangan PA tersebut, ternyata perkara yang banyak masuk ke Pengadilan agama Padang adalah cerai gugat dan cerai talak. Adapun perkara yang masuk ke Pengadilan Agama padang adalah:

Tabel.4.7  
Perkara yang Masuk di Pengadilan Agama Padang

No	Tahun	Sisa tahun lalu	Masuk	Putus	Sisa
1	2011	159	1.071	1.035	195
2	2012	195	1.203	1.182	216
3	2013	216	1.235	1.265	186
4	2014	186	1.299		

Sumber: PA Padang Kelas I A tahun 2014, terhitung sampai 1 Desember 2014.

Berdasarkan data yang ada di Pengadilan Agama Padang Kelas I A, perkara yang paling banyak dan cenderung meningkat adalah perkara cerai gugat. Pada 2011 perkara cerai gugat dan cerai talak sebanyak 87 % dari total perkara yang masuk. Tahun 2012 perakara cerai gugat dan cerai talak sebanyak 86 % dari total perkara yang masuk. Hal ini, berarti bahwa secara tidak langsung pada Puskobakum ataupun di Posbakum PA Padang, sangat dibutuhkan pengurus yang bidang keilmuannya adalah hukum acara dan juga Fikih, khususnya fikih munakahat.

Sebagaimana uraian pada Bab III, bahwa pemerintah di samping menentukan standar bantuan hukum yang diberikan kepada klien, juga menetapkan standar bagi pelaksana bantuan hukum itu sendiri. Adapun standar bagi pelaksana bantuan hukum yang diatur Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Advokat



Untuk dapat memberikan bantuan hukum advokat harus memenuhi syarat:

- a. Terdaftar pada salah satu pemberi bantuan hukum yang terakreditasi.
- b. Tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran kode etik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi induk.
- c. Tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran AD/ART dan/atau peraturan internal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pemberi bantuan hukum.

2. Paralegal

Untuk dapat memberikan bantuan hukum paralegal harus memenuhi syarat:

- a. Terdaftar pada salah satu pemberi bantuan hukum yang terakreditasi.
- b. Telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan yang diselenggarakan oleh:
  - 1) Pemberi bantuan hukum
  - 2) Perguruan tinggi
  - 3) Lembaga swadaya masyarakat yang memberikan bantuan hukum atau
  - 4) Lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsinya di bidang hukum
- c. Tunduk dan patuh terhadap kode etik pelayanan bantuan hukum paralegal yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum tempat paralegal tersebut terdaftar.

3. Dosen

Untuk dapat memberikan bantuan hukum, dosen harus memenuhi syarat:

- a. Terdaftar pada salah satu pemberi bantuan hukum yang terakreditasi
- b. Berijazah sarjana di bidang hukum yang mengajar pada fakultas hukum atau fakultas syaria'h

4. Mahasiswa

Untuk dapat memberikan bantuan hukum, mahasiswa harus memenuhi syarat:

- a. Terdaftar pada salah satu pemberi bantuan hukum yang terakreditasi,
- b. Merupakan mahasiswa fakultas hukum atau fakultas syari'ah yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku,
- c. Telah lulus hukum acara pidana, perdata, dan tata usaha negara yang dibuktikan dengan foto kopi transkrip nilai yang dilegalisir, dan;
- d. Telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh:
  - 1) Pemberi bantuan hukum
  - 2) Perguruan tinggi
  - 3) Lembaga swadaya masyarakat yang memberikan bantuan hukum atau
  - 4) Lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsinya di bidang hukum

Artinya dari ketentuan di atas, dosen dan mahasiswa fakultas syari'ah mempunyai kesempatan yang luas untuk memberikan jasanya, melalui lembaga bantuan hukum. Fakultas Syari'ah mendirikan Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi sejak tahun 2004, yang sekarang bernama Puskobakum, namun belum dioptimalkan kinerjanya.

Besarnya peluang dosen dalam memberikan bantuan hukum dapat dilihat pada Pasal 13 PP Nomor 42 Tahun 2013, tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran dana Bantuan Hukum yang berbunyi;

1. Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus dan/atau advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum.
2. Jika advokat yang terhimpun dalam wadah pemberi bantuan hukum tidak memadai dengan jumlah penerima bantuan

hukum, pemberi bantuan hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.

3. Dalam melakukan bantuan hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat, sesuai dengan yang dimaksud pada ayat (1).
4. Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

b. Advokat Syari'ah

Semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, maka terbuka peluang bagi alumni fakultas syari'ah untuk menjadi advokat. Berdasarkan hasil penelitian pada 2013 maka data alumni Fakultas Syariah, yang menjadi advokat adalah:

Tabel.4.8  
Advokat alumni Fakultas Syari'ah di Kota Padang

No	Nama	Mulai praktik	Tempat Praktik	Bidang/ jasa
1.	Desparika Metra, S.Ag	1998	Syari'ah Konsultan	Hukum Perdata Islam
2	Deni Meriza Zein	2010	Amiruddin, SH	Pidana Umum Perdata Umum Perdata Islam
3	Poniman. A, S.HI	2010	Kantor Poniman A	Perdata Pidana Perdata Islam
4	Fauzan Azim, S.HI, MH	2010	PBHI	Perdata Pidana Perdata Islam
5	Nelfi Sudirianti, S.HI, MH	2013	An-Najda	Perdata Islam

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa pada 2014 sudah ada 5 orang alumni Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang, yang sudah dilantik dan disumpah menjadi advokat. Ini adalah peluang

bagi Puskobakum untuk bekerjasama dalam menjalankan program Puskobakum ke depan.

Tabel.4.9  
Advokat magang alumni Fakultas Syari'ah

No	Nama	Tahun PKPA	Ujian Advokat	Tempat Magang	Jurusan
1	Alimah Aini, S.HI Hp. 081363899094	2011, Padang	Padang, 2011	Sudi Prayitno	AS
2	Meri Anggraini, S.HI Hp. 085263026969	2012, Padang	Padang 2013	LBH	AS
3	Rahmatul Akhir Adi Putra, S.HI Hp. 085263504662	2012, Padang	Padang, 2013	PBHI	JS
4	Desi Esmaret, M.Ag Hp. 081363327243	2012, Padang	Padang, 2013	A.A.Law firm	PA
5	Edi Ramadhan, S.HI Hp. 081316001061	2011, Jakarta	Padang, 2011	LBH	PA
6	Surya Candra, S.HI HP. 081275432464	2012, Jakarta	Padang, 2013	LBH	JS
7	Ali Jabbar, S.HI Hp 081219757819	2012, Jakarta	Padang, 2013	LBH	JS

Tabel.4.10  
Alumni Fakultas Syari'ah yang Sudah PKPA

No	Nama	PKPA	Ujian Advokat	Keterangan
1	Imam Partaonan, S.Hi Hp. 085374146638	Jakarta, 2012	Padang, 2013	Tidak lulus
2	Dapit Alexander Hp. 081266149980	Bandung, 2012	Padang, 2013	Tidak lulus
3	Wawan Setiawan Hp. 085263608769	2011, Padang	Belum ujian	Akan ikut 2014

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa alumni fakultas syari'ah sudah banyak yang menjadi advokat. Hal ini, berarti bahwa Puskobakum bisa mengajak advokat yang ada untuk bekerjasama

dalam memberikan jasa hukum di puskobakum. Karena salah satu syarat bisa diakreditasi adalah adanya advokat minimal 1 orang.

c. Mahasiswa

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa mahasiswa juga bisa ikut dalam proses pemberian bantuan hukum melalui lembaga bantuan hukum, seperti halnya yang tercantum di dalam Pasal 13 PP Nomor 42 Tahun 2013, tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran dana Bantuan Hukum.

Fakultas Syari'ah memiliki 5 Jurusan S.1 dan satu program D III. Jurusan S 1 adalah Jinayah Siyasah, Ahkwal al-Syahksiyah, Muamalah, Perbandingan Mazhab dan Hukum. Mahasiswa biasanya sudah mendapatkan kuliah hukum acara pada semester V atau VI. Adapun jumlah mahasiswa semester V dan VII pada tahun 2014, adalah:

Tabel.4.11  
Jumlah Mahasiswa Fakultas Syari'ah Semester V dan VII tahun 2014

No	Jurusan	Jumlah Mahasiswa	
		Smt. V	Smt.VII
1	Ahkwal al-Syahksiyah (AS)	67	63
2	Muamalah (M)	96	51
3	Jinayah Siyasah (JS)	60	70
4	Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH)	15	9
	<b>Jumlah</b>	<b>238 orang</b>	<b>193 orang</b>

Dalam sebuah lembaga bantuan hukum, mahasiswa aktif di-bolehkan dan bahkan mendampingi klien apabila jumlah advokat tidak memadai dengan jumlah kasus yang akan didampingi, dengan syarat mahasiswa tersebut telah lulus mata kuliah hukum acara dan telah mengikuti pelatihan paralegal, serta melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat.

Dengan jumlah mahasiswa yang memadai, maka sudah saatnya Puskobakum mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatannya, karena bagi mahasiswa yang berminat menjadi advokat, dapat memulai aktifitas di Puskobakum. Hal ini, juga bisa membantu

eksisnya Puskobakum, baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus.

2. Adanya ikatan emosional yang kuat antara Pengadilan Agama dengan Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2010, bahwa kesempatan bekerjasama dengan Posbakum di Pengadilan Agama terbuka untuk semua lembaga bantuan hukum, baik LSM maupun yang terdapat di lingkungan perguruan tinggi. Akan tetapi, karena adanya ikatan emosional yang tinggi antara fakultas syari'ah dengan PA maka mereka hanya menawarkan kerjasama tersebut dengan Puskobakum Fakultas Syari'ah, bahkan secara otomatis semua pengurus di puskobakum ikut serta di dalam posbakum PA Padang. Dalam pelaksanaannya, MOU antara Puskobakum dengan PA Padang sudah dilakukan tahun 2011, 2012 dan tahun 2014. Tahun 2013 tidak ada MOU karena tidak masuk dalam anggaran DIPA Pengadilan Agama.

SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tidak membatasi hanya dengan Fakultas Syari'ah saja bisa bekerjasama dalam pengelolaan posbakum di Pengadilan Agama, namun karena kedekatan emosional maka PA menawarkan kerjasama dengan Fakultas Syari'ah. Kerjasama itu, dapat juga diadakan antara pengadilan agama dengan lembaga bantuan hukum yang lain, yang terdapat di Sumatera Barat. (Wawancara dengan Ketua PA).

## D. Kendala yang Dihadapi Puskobakum

Puskobakum sebagai lembaga yang berada di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang, yang sudah berdiri sejak tahun 2009, ternyata belum bisa melaksanakan peranannya dengan baik. Dari tahun 2009 sampai dengan 2014, belum pernah terjadi perombakan kepengurusan. Kewenangan untuk merubah dan mengganti struktur pengurus Puskobakum adalah oleh dekan

Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang, kemudian diusulkan kepada rektor. (wawancara dengan Ketua Puskobakum),

Dalam melaksanakan programnya maka puskobakum mempunyai beberapa permasalahan, yaitu:

1. Belum ada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.  
Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebuah lembaga akan diatur bagaimana sebuah lembaga itu bekerja, termasuk dalam hal pergantian pengurus, yang dapat ikut di dalam sebuah lembaga. Apabila Puskobakum sudah mempunyai AD/ART maka kegiatannya tidak lagi menunggu kebijakan dari Dekan, tetapi bisa eksis dengan meminta persetujuan Dekan.
2. Belum diverifikasi dan terakreditasi.  
Apabila Puskobakum sudah terakreditasi, maka ia akan semakin eksis baik di dalam kampus atau di luar kampus, bahkan dapat memberikan jasa hukum litigasi dan *non* litigasi. Jika kasus yang masuk tidak sebanding dengan jumlah advokat yang ada, dosen yang masuk dalam Puskobakum dapat memberikan jasa hukum litigasi dengan rekomendasi dari advokat Puskobakum.
3. Belum adanya sosialisasi tentang keberadaan Puskobakum dan Posbakum kepada civitas akademika Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang. Tidak semua dosen tahu tentang keberadaan Puskobakum dan juga Posbakum. Hanya dosen-dosen tertentu saja, misalnya yang menduduki jabatan. Ketika dikonfirmasi kepada Dekan dan juga pengurus Puskobakum, memang tidak ada sosialisasi kepada civitas akademika Fakultas Syari'ah, tentang keberadaan Puskobakum dan Posbakum.
4. Belum adanya sosialisasi secara merata tentang Bantuan Hukum dan dasar hukumnya kepada pengurus Puskobakum. Sudah banyak terjadi perkembangan peraturan tentang bantuan hukum. Akan tetapi, berdasarkan wawancara penulis dengan pengurus Puskobakum, ketua dan sekretaris Puskobakum, yang mengerti betul dengan lembaga bantuan hukum. Kebanyakan pengurus memberikan jasa hukum di

Posbakum, hanya memberikan konsultasi Hukum Perdata Islam yang dihadapi oleh penerima bantuan hukum. Sedangkan mengenai acara di pengadilan tidak semua pengurus yang memahaminya secara mendalam.

5. Puskobakum belum mengikut sertakan mahasiswa dalam pelaksanaan programnya.
6. Tidak adanya anggaran dana yang jelas untuk pelaksanaan program bantuan hukum yang akan dilakukan oleh Puskobakum.
7. Pengurus yang mempunyai kesibukan masing-masing dan juga mempunyai jabatan di tempat lain, sehingga susah mengalokasikan waktu.

Dalam ketentuan Undang-Undang Posbakum dikelola oleh sarjana Syari'ah atau sarjana hukum, tetapi dalam praktiknya, terdapat 2 pengurus yang berlatar belakang Ekonomi



# KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk bisa eksis sebuah lembaga bantuan hukum perguruan tinggi harus bermanfaat bagi masyarakat di sekitar dan juga bagi sivitas akademika itu sendiri. Apabila dilihat dari keberadaan Puskobakum yang sudah didirikan dari 2009 sampai dengan 2014 ini, ternyata eksistensi Puskobakum hanya dapat dilihat dari programnya yang berkerjasama dengan Posbakum Pengadilan Agama Padang kelas I A, tahun 2011, 2012 dan tahun 2014. Program bantuan hukum yang sudah dilakukan oleh Puskobakum hanya dalam bidang *non* litigasi.
2. Ke depan Puskobakum Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang, bisa semakin eksis dan bahkan bisa terakreditasi, serta mendapatkan dana bantuan hukum dari APBN atau APBD asalkan memenuhi syarat. Untuk memenuhi syarat tersebut ada beberapa hal pendukung yang bisa menjadikan Puskobakum semakin eksis. Adapun faktor pendukungnya adalah: di Fakultas Syari'ah banyak SDM, misalnya Dosen,

ataupun mahasiswa, adanya beberapa advokat syari'ah yang bisa diajak bergabung di Puskobakum. Adanya ikatan emosional antara PA dengan Fakultas Syari'ah, sehingga ada kerjasama untuk memberikan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Padang.

3. Untuk bisa menjadi lebih eksis di masa yang akan datang ada beberapa faktor penghambat bagi Puskobakum dan harus segera dibenahi dan ditata ulang, adapun kendalanya adalah:
  - a. Belum ada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  - b. Belum diverifikasi dan terakreditasi.
  - c. Belum adanya sosialisai tentang keberadaan Puskobakum dan Posbakum kepada civitas akademika Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang.
  - d. Belum adanya sosialisasi secara merata tentang Bantuan Hukum dan dasar hukumnya kepada pengurus Puskobakum.
  - e. Puskobakum belum mengikut sertakan mahasiswa dalam pelaksanaan programnya.
  - f. Tidak adanya anggaran dana yang jelas untuk pelaksanaan program bantuan hukum.
  - g. Pengurus yang mempunyai kesibukan masing-masing dan juga mempunyai jabatan di tempat lain, sehingga susah mengalokasikan waktu.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian maka ada beberapa saran bagi Puskobakum agar dapat eksis di masa yang akan datang, di antaranya adalah:

1. Hendaknya Puskobakum juga memberikan jasa hukum di bidang litigasi, karena syarat sebuah lembaga bantuan hukum dapat di verifikasi dan akreditasi adalah memberikan jasa hukum litigasi.
2. Supaya dibuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Puskobakum.

3. Adanya sosialisasi keberadaan Puskobakum kepada seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang. Sehingga bagi yang berminat mengembangkan keilmuannya dan membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukumnya bisa ikut ambil bagian dalam kegiatan puskobakum.
4. Hendaknya puskobakum juga aktif di lingkungan kampus sesuai dengan tujuannya dalam memberikan jasa hukum baik litigasi maupun *non* litigasi.
5. Adanya program dan mekanisme yang jelas dari puskobakum dan ikut ambil bagian sebagai lembaga bantuan hukum dengan cara ikut verifikasi dan akreditasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga ke depan bisa mendapatkan dana bantuan hukum dari APBN atau APBD, karena Pemerintah Sumatera Barat sudah membuat Rancangan Peraturan Daerah Sumatera Barat tentang Bantuan Hukum.
6. Karena salah satu syarat sebuah lembaga bantuan hukum bisa diakreditasi adalah adanya kantor, maka ke depan hendaknya adanya ruangan khusus di Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang, sebagai kantor Puskobakum.
7. Bagi pengurus Puskobakum yang piket di Posbakum, hendaknya diadakan pelatihan khusus tentang apa peranannya di Posbakum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asis, Abd dan Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta, Kencana, 2014.
- Hamzah, A, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Arikha Media Cipta, 1993.
- Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-03.HN.03.03 Tahun 2013 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi.
- Kusnadi, Didi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2012.
- Lev, Daniel. S, *Hukum dan Politik di Indonesia Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta, LP3ES, 1990.
- Pandu, Yudha, *Klien dan Penasehat Hukum dalam perspektif Masa Kini*, Jakarta, Abad, 2001.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu di Pengadilan.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran dana Bantuan Hukum.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran dana Bantuan Hukum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara cuma-cuma.
- Prodjohamodjojo, Martiman, *Penasihat dan Bantuan Hukum di Indonesia, Latar Belakang dan Sejarahnya*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982.

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004.
- Rambe, Ropaun, *Teknik Praktek Advokat*, Jakarta, Grasindo, 2001.
- RO, *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tugas Advokat dan Procureur*.
- SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Lampiran A tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Pengadilan Negeri.
- SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Lampiran B tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Pengadilan Agama.
- Sembiring, Jimmy Joses, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan "Negosiasi, Mediasi, Konsoliasi, & Arbitrase"*, Jakarta, Visimedia, 2011.
- Sinaga, V. Harlen, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Jakarta, Erlangga, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung, Alfabeta, 2007.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat.
- YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia. Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Permasalahan Hukum*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2014.
- Yosasihombing.wordpress.com/2011/02/23/peran-lembaga-bantuan-hukum-lbh, diakses tanggal 27 September 2014.



## LAMPIRAN I

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2011  
TENTANG  
BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. Bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.
- b. Bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.
- c. Bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu membentuk undang-undang tentang bantuan hukum;

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4), dan ayat (5), dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG BANTUAN HUKUM

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum.
2. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
3. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
5. Standar bantuan hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang ditetapkan oleh menteri.
6. Kode Etik advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.

Pasal 2

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Keadilan
- b. Persamaan kedudukan di dalam hukum
- c. Keterbukaan
- d. Efisiensi
- e. Efektifitas, dan
- f. Akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan,
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip kedudukan di dalam hukum.



- c. Menjamin penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, dan
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 4

- (1) Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi permasalahan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah bantuan hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

### Pasal 5

- (1) Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

## BAB III PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

### Pasal 6

- (1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk membentuk penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum.
- (2) Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
  - a. Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum;
  - b. Menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan asas-asas pemberian bantuan hukum.
  - c. Menyusun rencana anggaran bantuan hukum

- d. Mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, dan *akuntabel*, dan;
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.

#### Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), menteri berwenang:
  - a. Mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang ini; dan
  - b. Melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.
- (2) Untuk melakukan verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri membentuk panitia yang unsurnya terdiri atas:
  - a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
  - b. Akademisi
  - c. Tokoh masyarakat.
  - d. Lembaga atau organisasi yang memberi layanan bantuan hukum.
- (3) Verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 3 tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Pemerintah

### BAB IV PEMBERI BANTUAN HUKUM

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan undang-undang ini.
- (2) Syarat-syarat pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Berbadan hukum
  - b. Terakreditasi berdasarkan undang-undang ini.
  - c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap
  - d. Memiliki pengurus, dan;
  - e. Memiliki program bantuan hukum

#### Pasal 9

Pemberi bantuan hukum berhak:

- a. Melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
- b. Melakukan pelayanan bantuan hukum
- c. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum.
- d. Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.
- e. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- f. Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun dari instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara, dan
- g. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan menjalankan pemberian bantuan hukum.

#### Pasal 10

Pemberi bantuan hukum berkewajiban untuk:

- a. Melaporkan kepada menteri tentang program bantuan hukum;
- b. Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, para legal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.
- d. Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang ini; dan
- e. Memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

#### Pasal 11

Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memeberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik advokat.

## BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUN HUKUM

#### Pasal 12

Penerima bantuan hukum berhak:

- a. Mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan /atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.
- b. Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat, dan;
- c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Penerima bantuan hukum wajib:

- a. Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum;
- b. Membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

### BAB VI

#### SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

#### Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat:
  - a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum.
  - b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
  - c. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.
- (2) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu untuk menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

#### Pasal 15

- (1) Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum.
- (2) Pemberi bantuan hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum.
- (3) Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum.
- (4) Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan penolakan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum diatur dengan peraturan pemerintah.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 16

- (1) Pendanaan bantuan hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan bantuan hukum sesuai dengan undang-undang ini dibebankan kepada Anggaran pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan bantuan hukum dapat berasal dari:
  - a. Hibah atau sumbangan, dan/atau;
  - b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

### Pasal 17

- (1) Penerima wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) kepada pemberi bantuan hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### Pasal 19

- (1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

## BAB VIII LARANGAN

### Pasal 20

Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum.

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 21

Pemberi bantuan hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 22

Penyelenggaraan dan anggaran bantuan hukum yang diselenggarakan oleh dan berada di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan instansi lainnya pada saat undang-undang ini mulai berlaku, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

### Pasal 23

- (1) Pemberian bantuan hukum yang sedang diproses sebelum undang-undang ini mulai berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pemberian bantuan hukum belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian bantuan hukum selanjutnya dilaksanakan berdasarkan undang-undang ini.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 24

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan-perundang-undangan yang mengatur mengenai bantuan hukum dinyatakan tetap masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ini.

### Pasal 25

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta;  
Pada tanggal 31 Oktober 2011  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd  
DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 November 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

Ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR  
104

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan



PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2011  
TENTANG  
BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR)). Pasal 16 dan 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait bantuan hukum yaitu: 1) kepentingan-kepentingan keadilan, dan 2) tidak mampu membayar advokat.

Meskipun bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara, namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapat perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya undang-undang tentang bantuan hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan undang-undang bantuan hukum ini.

Selama ini, pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum dalam undang-undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

Beberapa pokok materi yang diatur dalam undang-undang ini antara lain mengenai: pengertian bantuan hukum, hak dan kewajiban penerima bantuan hukum, syarat dan tata cara permohonan bantuan hukum, pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara profesional, patut, benar, baik dan tertib.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan di depan hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan serta atas dasar hak secara konstitusional.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektifitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban profesi advokat untuk menyelenggarakan bantuan hukum berdasarkan undang-undang mengenai advokat.

#### Ayat (3)

Cukup jelas

### Pasal 7

#### Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Verifikasi dan akreditasi yang dimaksudkan untuk menilai dan menetapkan kelayakan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai pemberi bantuan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mahasiswa fakultas hukum” termasuk juga mahasiswa fakultas syaria’h, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum” adalah program: investigasi kasus, pendokumentasian hukum, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “identitas” antara lain nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, dan pekerjaan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
5248

## Lampiran II

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42 TAHUN 2013  
TENTANG  
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN  
PENYALURAN  
DANA BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Mengingat:

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum.
2. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

3. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
4. Pemohon bantuan hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk pemberi bantuan hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan bantuan hukum.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
7. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
8. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
9. Non litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh pemberi bantuan hukum.
11. Akreditasi adalah pengakuan terhadap pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa pemberi bantuan hukum tersebut layak untuk memberikan bantuan hukum.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat dengan APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
13. Anggaran Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
14. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi APBN atau APBD untuk penyelenggaraan bantuan hukum yang sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
15. Anggaran bantuan hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan oleh menteri sebagai acuan pelaksanaan bantuan hukum.

BAB II  
SYARAT DAN TATA CARA PEMBARIAN BANTUAN HUKUM  
Bagian Kesatu  
Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 2

Bantuan hukum diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum.

Pasal 3

Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas pemohon bantuan hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum.
- b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

Pasal 4

Pemberian bantuan hukum dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum, yang harus memenuhi syarat:

- a. Berbadan hukum
- b. Terakreditasi
- c. Memiliki kantor dan sekretariat tetap
- d. Memiliki pengurus
- e. Memiliki program bantuan hukum

Bagian Kedua  
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 5

- (1) Pemberian bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha negara, baik secara litigasi maupun non litigasi.
- (2) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan.

Pasal 6

- (1) Permohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Identitas pemohon bantuan hukum
  - b. Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum.
- (3) Pemohon bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (10), harus melampirkan:
  - a. Surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum dan
  - b. Dokumen yang berkenaan dengan perkara.

#### Pasal 7

- (1) Identitas pemohon bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki identitas, pemberi bantuan hukum membantu pemohon bantuan hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili pemberi bantuan hukum.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, pemohon bantuan hukum dapat melampirkan kartu jaminan kesehatan masyarakat, bantuan langsung tunai, kartu beras miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (2) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pemberi bantuan hukum membantu pemohon bantuan hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

#### Pasal 9

- (1) Instansi yang berwenang sesuai domisili pemberi bantuan hukum wajib mengeluarkan surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) untuk keperluan penerimaan bantuan hukum.
- (2) Lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat sesuai domisili pemberi bantuan hukum wajib mengeluarkan surat keterangan miskin dan/atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk keperluan penerimaan bantuan hukum.



#### Pasal 10

- (1) Pemohon bantuan hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (2) Dalam hal pemohon bantuan hukum diajukan secara lisan, pemberi bantuan hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh pemohon bantuan hukum.

#### Pasal 11

- (1) Pemberi bantuan hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum.
- (2) Dalam hal permohonan permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal pemberi bantuan hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum.
- (4) Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

#### Pasal 12

Pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

#### Pasal 13

- (1) Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum.
- (2) Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah pemberi bantuan hukum tidak memadai dengan jumlah penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian bantuan hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

#### Pasal 14

Pemberian bantuan hukum oleh advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Pemberian bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan cara:

- a. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
- b. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di pengadilan tata usaha negara.

#### Pasal 16

- (1) Pemberian bantuan hukum secara non litigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup pemberi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi.
- (2) Pemberian bantuan hukum secara non litigasi meliputi kegiatan:
  - a. Penyuluhan hukum
  - b. Konsultasi hukum
  - c. Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik
  - d. Penelitian hukum
  - e. Mediasi
  - f. Negosiasi
  - g. Pemberdayaan masyarakat
  - h. Pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
  - i. *Drafting* dokumen hukum.

#### Pasal 17

Pemberian bantuan hukum harus memenuhi standar bantuan hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB III  
TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM  
Bagian Kesatu  
Dana Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Pasal 18

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan kepada APBN
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat berasal dari:
  - a. Hibah atau sumbangan; dan/atau
  - b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 19

- (1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBN
- (2) Daerah melaporkan penyelenggaraan bantuan hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBD kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian anggaran penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 20

- (1) Pemberi bantuan hukum per perkara atau per kegiatan hanya dapat dibiayai dari APBN atau APBD.
- (2) Pendanaan pemberian bantuan hukum per perkara atau per kegiatan dari hibah atau bantuan lain yang tidak mengikat dapat diberikan bersamaan dengan sumber dana dari APBN atau APBD.
- (3) Tata cara penganggaran dan pelaksanaan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Menteri mengusulkan standar biaya pelaksanaan bantuan hukum litigasi dan non litigasi kepada Menteri Keuangan.
- (2) Standar biaya yang telah disetujui oleh menteri keuangan menjadi acuan dalam perencanaan kebutuhan anggaran dan pelaksanaan anggaran bantuan hukum.

Pasal 22

Dalam mengajukan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum, menteri memperhitungkan perkara yang belum selesai atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

## Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Anggaran

### Pasal 23

- (1) Pemberi bantuan hukum mengajukan rancangan anggaran bantuan hukum kepada menteri pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan bantuan hukum.
- (2) Pengajuan rencana anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Identitas pemberi bantuan hukum.
  - b. Sumber pendanaan pelaksanaan bantuan hukum, baik yang bersumber dari APBN maupun non APBN; dan
  - c. Rencana pelaksanaan bantuan hukum litigasi dan *non* litigasi sesuai dengan misi dan tujuan pemberian bantuan hukum.
- (3) Dalam hal pemberi bantuan hukum mengajukan rencana anggaran bantuan hukum non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pemberi bantuan hukum harus mengajukan paling sedikit 4 (empat) kegiatan dalam satu paket dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan rencana anggaran bantuan hukum diatur dengan Peraturan Menteri.

### Pasal 24

- (1) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap berkas pengajuan rencana anggaran bantuan hukum.
- (2) Dalam hal pengajuan rencana anggaran bantuan hukum belum memenuhi persyaratan, menteri mengembalikan berkas kepada pemberi bantuan hukum untuk dilengkapi atau diperbaiki.
- (3) Dalam hal pengajuan rencana anggaran bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, menteri memberikan pernyataan secara tertulis mengenai kelengkapan persyaratan.
- (4) Menteri memberitahukan hasil pemeriksaan berkas pengajuan rencana anggaran bantuan hukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas diterima.

### Pasal 25

- (1) Dalam hal pengajuan rencana anggaran bantuan hukum dinyatakan melalui persyaratan, menteri menetapkan anggaran bantuan hukum yang dialokasikan untuk pemberian bantuan hukum.
- (2) Menteri menetapkan anggaran bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
  - a. Total alokasi anggaran bantuan hukum per provinsi

- b. Data historis penyelesaian pemberian bantuan hukum oleh masing-masing pemberi bantuan hukum.
  - c. Jumlah perkara yang diajukan oleh pemberi bantuan hukum sebagai rencana kerja yang diuraikan dalam bentuk estimasi jumlah perkara yang akan diberikan bantuan hukum dan jumlah kegiatan non litigasi yang akan dilaksanakan.
  - d. Ketersediaan dana pendamping yang dianggarkan oleh pemberi bantuan hukum.
  - e. Penilaian kinerja pemberi bantuan hukum pada tahun anggaran sebelumnya.
  - f. Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan hukum pada tahun anggaran sebelumnya;
  - g. Kriteria lain yang dipandang perlu oleh menteri untuk mencapai tujuan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan bantuan hukum.
- (3) Menteri dan pemberi bantuan hukum menindaklanjuti penetapan anggaran bantuan hukum dengan membuat perjanjian pelaksanaan bantuan hukum.
  - (4) Nilai anggaran bantuan hukum yang disepakati dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti penetapan menteri mengenai alokasi anggaran bantuan hukum.
  - (5) Anggaran bantuan hukum yang ditetapkan oleh menteri merupakan batasan tertinggi penyaluran dana bantuan hukum.
  - (6) Menteri berwenang menetapkan perubahan alokasi anggaran bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum apabila berdasarkan pertimbangan tertentu diperlukan penyesuaian atas pagu anggaran pelaksanaan bantuan hukum.

### Bagian Ketiga Pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum

#### Pasal 26

Pemberi bantuan hukum melaksanakan bantuan hukum litigasi dan non litigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan bantuan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Penyaluran dana bantuan hukum litigasi dilakukan setelah pemberi bantuan hukum menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara dan pemberian bantuan hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan perkara dalam:

- a. Kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
  - b. Kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan
  - c. Kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
- (3) Penyaluran dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari tarif per perkara sesuai dengan standar biaya pelaksanaan bantuan hukum litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
  - (4) Penyaluran dana bantuan hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban pemberi bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum sampai dengan perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 28

- (1) Penyaluran dana bantuan hukum non litigasi dilakukan setelah pemberian bantuan hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam praktik kegiatan non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran dana bantuan hukum sebagaimana maksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan bantuan hukum non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

#### Pasal 29

- (1) Menteri berwenang melakukan pengujian kebenaran tagihan atas penyelesaian pelaksanaan bantuan hukum sebagai dasar penyaluran dana bantuan hukum litigasi dan non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyaluran anggaran bantuan hukum diatur dalam Peraturan Menteri.

## Bagian Keempat Pertanggungjawaban

### Pasal 30

- (1) Pemberi bantuan hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran bantuan hukum kepada menteri secara triwulan, semesteran, dan tahunan.
- (2) Dalam hal pemberi bantuan hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBN, pemberi bantuan hukum melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan dana tersebut kepada Menteri.
- (3) Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana selain dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara terpisah dari laporan realisasi pelaksanaan anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 31

- (1) Untuk pelaksanaan litigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, harus melampirkan paling sedikit:
  - a. Salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - b. Perkembangan perkara yang sedang dalam proses penyelesaian.
- (2) Untuk kegiatan non litigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelaksanaan anggaran bantuan hukum diatur dengan peraturan menteri.

### Pasal 32

Pemberi bantuan hukum mengelola bantuan hukum mengelola secara tersendiri dan terpisah administrasi keuangan pelaksanaan bantuan hukum dari administrasi keuangan organisasi pemberi bantuan hukum atau administrasi keuangan lainnya.

### Pasal 33

Menteri menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan bantuan hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.

## BAB IV PENGAWASAN

### Pasal 34

- (1) Menteri melakukan pengawasan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.
- (2) Pengawasan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan hukum pada Kementerian.

### Pasal 35

Unit kerja dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengawasan atas pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.
- b. Menerima laporan pengawasan yang dilakukan oleh panitia pengawas daerah;
- c. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.
- d. Melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum yang dilaporkan oleh panitia daerah dan/atau masyarakat;
- e. Mengusulkan sanksi kepada Menteri atas terjadinya penyimpangan pemberian bantuan hukum dan/atau penyaluran dana bantuan hukum; dan
- f. Membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Menteri.

### Pasal 36

- (1) Menteri dalam melakukan pengawasan di daerah membentuk panitia pengawas daerah.
- (2) Panitia pengawas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wakil dari unsur:
- (3) Panitia pengawas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. Melakukan pengawasan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.
  - b. Membuat laporan secara berkala kepada Menteri melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan hukum kepada Kementerian, dan;
  - c. Mengusulkan sanksi kepada menteri atas terjadinya penyimpangan pemberian bantuan hukum melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan hukum kepada kementerian.

### Pasal 37

- (1) Panitia pengawas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dalam mengambil keputusan mengutamakan prinsip musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan surat terbanyak.



#### Pasal 38

Menteri atas usul pengawas dapat meneruskan temuan penyimpangan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

Dalam hal penerima bantuan hukum tidak mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penerima bantuan hukum dapat melaporkan pemberi bantuan hukum kepada menteri, induk organisasi pemberi bantuan hukum, atau kepada instansi yang berwenang.

#### Pasal 40

Dalam hal advokat pemberi bantuan hukum litigasi tidak melaksanakan pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan perkaranya selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberi bantuan hukum wajib mencari advokat pengganti.

#### Pasal 41

- (1) Dalam hal ditemukan pelanggaran pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, menteri dapat:
  - a. Membatalkan perjanjian pelaksanaan bantuan hukum
  - b. Menghentikan anggaran bantuan hukum dan/atau
  - c. Tidak memberikan anggaran bantuan hukum pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal menteri membatalkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menteri menunjuk pemberi bantuan hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa penerima bantuan hukum.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai bantuan hukum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 43

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 Mei 2013  
PRESIDEN REPUBLIK Indonesia

Ttd  
DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



## BIODATA PENULIS

**Masna Yunita, SH, M.Hum**, lahir di Durian Gadang, Payakumbuh, pada 22 Juni 1975. Menjadi mahasiswa (S1) di Fakultas Hukum Universitas Andalas pada 1994 dan tamat pada 1999. Selanjutnya pada tahun yang sama, melanjutkan studi (S2) di Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Andalas dan selesai tahun 2002.

Setelah itu, pernah menjadi tenaga honor di Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang, selama satu semester. Kemudian pada 1 Desember 2002 diangkat menjadi dosen tetap di Fakultas Syari'ah. Mata kuliah yang pernah diampu adalah Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata II, Hukum Agraria, Hukum Perdata Internasional, dan Pengantar Hukum di Indonesia.

Karya tulis yang pernah diterbitkan adalah: Euthanasia ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia (KUHP) tahun 2004, Pengantar Hukum Bisnis tahun 2007 dan Hukum Acara Perdata Jilid I tahun 2013. Jurnal dengan judul: "Asas-Asas Hukum Perdata Internasional Indonesia tentang Subyek Hukum dan Dalam Hukum Keluarga" (jurnal al-Sakinah). "*Advokat dan Klien dalam Prespektif Masa Kini. (Jurnal Al Sakinah)*". Status dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Sebelum dan Sesudah Keluarnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan" (jurnal Ijtihad). "Peluang dan Tantangan menjadi Advokat bagi Alumni Fakultas Syariah setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, tentang Advokat (Studi di Kota Padang) tahun 2013. (jurnal al-Sakinah). Dan Eksistensi Tanah Ulayat di Minangkabau.